METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:
Afif Hidayatul Muna
1501036037

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fatimatuz Zahro'ul Batul
NIM : 1501036020
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Judul : PENGELOLAAN KEGIATAN DAKWAH DI MASJID AL- AQSHA MENARA KUDUS

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Oktober 2019
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi	Bidang Metodologi dan Tata Tulis
Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M. A.	Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I., M.S. I
NIP. 19600603 199203 2 002	NIP. 19800816 200710 1 003

ii

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) ekslemplar
Hal : **Persetujuan naskah Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudari :

Nama : Afif Hidayatul Muna
NIM : 1501036037
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Judul : METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Oktober 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi	Bidang Metodologi dan tata Tulis
Dedy Susanto, S.Sos.I.,M.S.I.	Drs. H. Fachur Rozi, M.Ag.
NIP. 19810514200710100 1	NIP. 19690501199403 1001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Afif Hidayatul Muna
NIM. 1501036037

iv

SKRIPSI

METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh
Nur Hidayatul Mutia
[illegible]

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I

Sulkipio, S.Ag., M.Si.
NIP [illegible]

Sekretaris Penguji II

Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.
NIP 19810514 200710 1 001

Penguji III

Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
NIP [illegible]

Penguji IV

Abdul Ghoni, M.Ag.
NIP 19770709 200501 1 003

Mengetahui

Pembimbing I

Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.
NIP 19810514 200710 1 001

Pembimbing II

Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag.
NIP 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh
[illegible] Komunikasi
[illegible]mber 2019

[illegible]penh M. Ag.
[illegible]110 200112 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul "METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA" sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan cahaya yang terang bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi pribadi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Siti Suprihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang memberikan arahan kepada penulis.
4. Dedy Susanto, S. Sos.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. H. Fachur Rozi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar dan staff karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan, urusan birokrasi selama menuntut ilmu di sini.
6. Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara dan Mukhyidin, M.Pd. dan seluruh staff dan karyawan yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis dan memberikan izin penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Faqihuddin dan Mama Istiqomah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua adikku Akhmad Khafid dan Azkia Syafiq Ramadhan dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa.
9. Abah KH. Irfan Sholeh, MM. serta Ibu Nyai Hj. Fatikhah Irfan, Alhafidz.
10. Keluarga besar Kordais, Himabas, Tambakberas, KKN posko 96, MDA 15.
11. Pleek Family : M. Achmad Sofiyulloh, Meileni Tiarawati, Nurul Khamidah, Moh. Riza Rizqi Adam, Rizka Maemanah, Kholief Vanani, Arfianto, Mahmud Ainul Wafa.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan dalam lembaran kertas kecil ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Semarang, 23 Oktober 2019

Penulis

Afif Hidayatul Muna

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Karya ini aku persembahkan untuk ;

1. Bapak Faqihuddin dan Ibu Istiqomah yang senantiasa mencurahkan dukungan, cinta dan kasih sayangnya dengan segenap jiwa dan raga serta doa yang senantiasa mengalir untuk kesuksesan penulis.
2. Kedua adikku Akhmad Khafid dan Azkia Syafiq Ramadhan yang selalu menjadi penyemangatku, inspirasiku, pendorong agar menjadi dewasa, tempat untuk tertawa gembira.
3. Nenekku tercinta Sukesi yang selalu mensupport dan mendoakanku.
4. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah : 110)[1]

[1] Http://quran.kemenag.go.id

ABSTRAK

Afif Hidayatul Muna. 1501036037. Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara.

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaa *zakat*, *infaq* dan *sedekah*. Karena sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. Pengaruh fundraising sangat besar bagi eksitensi sebuah lembaga pengelola zakat. Namun keberhasilan fundraising juga memerlukan adanya metode. Metode sudah menjadi hal umum dalam keberhasilan pada sebuah lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi metode dalam melakukan penghimpulan atau *fundraising* oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, serta bagaimana hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan dua metode, *indirect fundraising* dan *direct fundraising*. Metode *Fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terbagi menjadi dua yakni: *Direct Fundraising* yang terdiri dari Sosialisasi *Fundraising*, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Pengumpulan Dana PNS, Iklan Respond, Jemput Zakat, Pekan Peduli Sosial, Konter. *Indirect Fundraising* yang terdiri dari Penguatan Eksitensi BAZNAS, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Proaktif, Menguatkan dan Memperluas Jaringan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil *fundraising* yang diperoleh BAZNAS dari tahun 2016-2018 yang telah dihimpun, Tahun 2016 mencapai Rp. 1.676.872.337. Lalu pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hingga 33,48% dari perolehan dana pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 2.238.245.568. pada tahun 2018 penghimpunan dana hanya mengalami pertumbuhan 4,9%. Dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 2.347.887.607. Pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara berupa : Santunan Berobat, Pendistribusian kepada delapan asnaf, Pendistribusian Beasiswa, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Layanan Ambulance Gratis, Distribusi Sarana atau alat bagi disabilitas fakir

Kata Kunci : Metode *Fundraising*, Hasil *Fundraising*, Pemanfaatan hasil *Fundraising*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

PERSEMBAHAN vii

MOTTO viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Tinjauan Pustaka 6
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 13

BAB II : METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA 15

A. Teori Metode *Fundraising* 15
   1. Pengertian Metode 15
   2. Pengertian *Fundraising* 15
   3. Pengertian Metode *Fundraising* 16
   4. Tujuan *Fundraising* 17
B. Teori *Zakat Infaq Sedekah (ZIS)* 19
   1. Zakat 19
      a. Hukum Zakat 20
      b. Tujuan Zakat 20
      c. Dasar Hukum Zakat 21
      d. Hikmah Zakat 21
      e. Syarat Wajib Zakat 22
      f. Macam Zakat 23
   2. Infaq 24
   3. Sedekah 25
   4. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah 27

BAB III : PROFIL BAZNAS KABUPATEN JEPARA DAN METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA 28

A. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara 28
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Jepara 28
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara 30
3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara 30
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara 30
5. Tugas Pokok BAZNAS Kabupaten Jepara 31
6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jepara 33
a. Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah 33
b. Intensifikasi Kinerja 33
c. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS) 34
d. Rencana Program Unggulan 34
e. Pemanfaatan Hasil 35
f. Laporan Kinerja 35

B. Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara 37
1. Direct Fundraising 37
a. Sosialisasi *Fundraising* 38
b. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) 38
c. Pengumpulan Dana PNS 39
d. Iklan Respond 40
e. Jemput Zakat 41
f. Pekan Peduli Sosial (PPS) 41
g. Konter 41
2. *Indirect Fundraising* 43
a. Penguatan Eksitensi BAZNAS 43
b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 44
c. Proaktif 45
d. Menguatkan dan Memperluas Jaringan 45
e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 46

C. Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara 47
1. Hasil Fundraising Dana BAZNAS Kabupaten Jepara 47
2. Pemanfaatan Hasil Fundraising BAZNAS Jepara 51

BAB IV : ANALISIS METODE *FUNDRAISING*, HASIL *FUNDRAISING* DAN PEMANFAATAN HASIL *FUNDRAISING* BAZNAS KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara 53
B. Analisis Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara 61

BAB V : PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72
C. Penutup 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harta benda tidak hanya dinikmati oleh pemiliknya saja, namun juga harus dinikmati orang lain sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah SWT. Harta benda itu peruntukkan bagi seluruh umat manusia, Allah SWT telah menentukan cara pemanfaatan harta benda agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Adapun cara pemanfaatannya diantaranya melalui *zakat, infaq, sedekah*, wakaf dan qurban. *Zakat, infaq* dan *sedekah* merupakan ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang.[2]

Zakat, infaq dan *sedekah* merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. *Zakat, infaq* dan *sedekah* juga dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Definisi *zakat, infaq* dan *sedekah*. Pertama, *zakat* merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima *zakat* atau *mustahiq* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.[3] Kedua, *infaq* merupakan sebagian harta dari seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan *nishab* dan *haul*nya.[4] Ketiga, *sedekah* merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Secara substansi, *zakat, infaq,* dan *sedekah* adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana *zakat* diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. *Zakat* tidak dimaksudkan untuk

---

[2] Suparman, Usman. Hukum Islam, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. hlm. 159.

[3] Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008. hlm. 3.

[4] Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011. hlm. 5.

memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Alokasi dana *zakat* tidak dapat diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada yang berhak menerima *zakat* atau delapan *asnaf*.

Selama ini orang yang memberikan *zakat*, *infaq*, dan *sedekah* umumnya lebih suka menyampaikan *ZIS* mereka secara langsung daripada menyalurkan melalui sebuah lembaga. Tradisi secara turun menurun tanpa adanya pemahaman yang utuh dari masyarakat, pendistribusian yang belum merata, belum dikelola secara modern, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan. Penataan dengan cara melembagakan *ZIS*, yang menyangkut aspek sosialisasi, pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pengawasan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah lembaga yang amanah dan profesional.

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP. No. 14 Tahun 2014. Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usulan Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Di tingkat Kabupaten atau Kota dengan SK Bupati atau Walikota atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Pada tingkat Desa, Kelurahan, Dinas, Badan, Kantor atau instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten.[5]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 451.5/17 Tahun 2014. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahiq. Adapun biaya operasional BAZNAS diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jatah amil. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Saat ini BAZNAS Kabupaten

[5] Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2015. Hlm. 3.

Jepara telah melangkah menuju perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tiga tahun terakhir. Berikut akan disajikan table perkembangan BAZNAS Kabupaten Jepara:

Tabel 1.1

Hasil Penghimpunan Dana *Zakat, Infaq* dan *Sedekah*

Jenis	2016	2017	2018
Zakat	Rp. 987.399.977	Rp. 1.372.698.128	Rp. 1.744.326.481
Infaq dan Sedekah	Rp. 689.472.360	Rp. 865.547.440	Rp. 603.561.126
Jumlah	Rp. 1.676.872.337	Rp. 2.238.245.568	Rp. 2.347.887.607

Sumber : *Laporan keuangan Baznas Kabupaten Jepara*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum, perkembangan *zakat, infaq, sedekah* pada BAZNAS Kabupaten Jepara selama tiga tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Perlu diketahui potensi *zakat* di BAZNAS Kabupaten Jepara ini sangat besar, diantaranya: potensi perolehan dari PNS di Jepara, potensi *zakat* dari industri seperti meubel, garmen, dan sebagainya. Potensi *zakat* dari masyarakat Jepara sendiri yang memiliki 195 desa.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[6] Adapun beberapa program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, diantaranya : distribusi kepada delapan *asnaf*, layanan ambulance gratis

[6] Hendra Sutisna. *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*. Jakarta: Pirac. 2006. hlm. 11.

untuk *mustahik*, *zakat* produktif, pembangunan *rutilahu* (rumah tidak layak huni), pendistribusian beasiswa, *penasharufan* kepada yatim piatu, distribusi sarana atau alat bagi disabilitas fakir, dan peran peduli sosial untuk peningkatan perolehan dan perluasan *penasyarufan* untuk panti asuhan.

Berkaitan dengan program kerja tersebut, dana yang telah terhimpun oleh BAZNAS langsung disalurkan kepada delapan *asnaf* atau golongan penerima *zakat* dalam berbagai program BAZNAS. Diantaranya, diserahkan kepada salah satu dari *asnaf* dalam bentuk pemberdayaan UKM masing-masing Rp. 7.000.000/orang. Program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni yang nilai besarannya untuk di Pulau Karimun Jawa senilai Rp. 36.000.000/ unit, sedangkan di Jepara daratan sebesar Rp. 26.000.000/ unit.

Penghimpun dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan *zakat*, *infaq* dan *sedekah*. Karena sebuah organisasi pengelolaan *zakat* diharapkan memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana, dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola *zakat*. Karena dana *zakat*, *infaq* dan *sedekah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

Strategi fundraising merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas fundraising sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Fundraising berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial

dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah digariskan.[7]

Salah satu problematika umat adalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Masalah tingkat penghasilan yang rendah, peran serta dan kemampuan bersaing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi Nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi industri, ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi. Problematika umat ini terbungkus rapi dan tersembunyi dibalik wajah kemiskinan.[8]

Tujuan *zakat* untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat yang sulit terwujud, apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola *zakat* atau amil yang amanah, profesional dan inovatif dalam pengelolaan *zakat*. Pengelolaan *zakat* yang saat ini sedang berkembang adalah *zakat* produktif, dimana dengan metode tersebut diharapkan akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, diharapkan juga golongan *mustahik* bisa berubah menjadi seorang *muzaki*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Metode *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[7] Iqbal Setyarso. *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera.* Jakarta: Khairul Bayan. 2008. hlm. 72.

[8] M. Zen, dkk. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Enterpreneurship Development. 2005. hlm. 46.

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Metode *fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara.
b. Untuk mengetahui hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang *zakat* secara umumnya dan dalam metode fundraising pada khususnya. Dan memberikan kontribusi dalam penerapan metode fundraising pada lembaga amil *zakat* atau lembaga non profit lainnya yang berkenaan dengan menghimpun dana *zakat* di Indonesia.

b. Secara praktis

a. Bagi amil *zakat*, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para amil *zakat* dalam menyusun metode penghimpunan dana dengan menerapkan metode *fundraising* yang efektif dan tepat. Serta dapat memberikan kontribusi pemikirannya dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka menghimpun dana *zakat*.
b. Bagi penulis agar menambah wawasan berfikir, terutama melalui solusi dalam menghimpun dana *zakat*. Dan dapat menerapkan teori-teori yang sudah di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga *zakat* di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Menghindari agar tidak terdapat kesamaan penulisan dan plagiat maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang kaitannya dengan skripsi ini, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian skripsi dengan judul "Strategi *Fundraising Zakat* di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Semarang" oleh Siti Rocmac pada tahun 2015. Fokus penelitian tersebut adalah strategi *fundraising* dan hambatannya. Hasil penelitiannya adalah bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana menggunakan dua strategi *fundraising* yang saling melengkapi, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Dari dua strategi tersebut yang sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi *direct fundraising* karena dengan strategi sosialisasi secara *face to face* ini calon *muzaki* akan lebih percaya terhadap eksitensi dari lembaga tersebut. selain itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPU-DT, diantaranya: kurang gencangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu DPU-DT, persepsi masyarakat terhadap DPU-DT sebagai lembaga peminta-minta, budaya masyarakat yang cenderung lebih suka membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik, kurangnya jumlah tenaga lapangan dalam melakukan penghimpunan *zakat*, kepercayaan *muzaki, accountability*.[9]

Kedua, Penelitian skripsi dengan judul "Strategi *Fundraising* Dana ZIS pada Lazis MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi" oleh Muhammad Fikry pada tahun 2016. Menurut penelitiannya *fundraising* dana zis di Lazis MD memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam menerima dana zis. Strategi dalam menggalang dana zakatnya yaitu menggunakan strategi pembuat program, strategi menyetuh hati donasi, dan strategi memitrai perusahaan.[10]

Ketiga, Penelitian skripsi dengan judul "Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana *Zakat* (Studi pada Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta)" oleh Muhammad Renald Reagen pada tahun 2018. Strategi *fundraising* yang diterapakan dompet dhuafa

[9] Siti Rocmac. *Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

[10] Muhammad Fikry. *Strategi Fundraising Dana Zis pada Lazis Md Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2016. Diakses 20 Febuari 2019.

terbagi menjadi dua yaitu, *direct fundraising* yang terdiri dari kampanye *zakat*, iklan respon *direct mail*, telemarketing, jemput zakat serta konter, dan *indirect fundraising* yang mencakup pemotongan penjualan, produk campuran, kerja sama *promo charity* dan *event fundraising*. Proses *fundraising* yang diterapkan mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, mendorong kepada kesadaran, motivasi dan kepedulian. Dari strategi yang di terapkan oleh dompet dhuafa mengalami peningkatan pendapatan jumlah dana yang di kelola oleh dompet dhuafa Yogyakarta.[11]

Keempat, Jurnal dengan judul "Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi" oleh Niamulloh tahun 2013. Hasil penelitiannya, metode fundraising dana zakat yang digunakan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi, yaitu melakukan pendekatan khusus kepada para muzak\ki dengan memberikan motivasi kepada mereka agar mereka mau mengeluarkan zakat hasil pendapatannya. Dengan melakukan sosialisasi, bimbingan dietiap hari maupun di hari-hari besar Islam, membuat iklan di media cetak, membangun hubungan baik pada masyarakat melalui perekrutan fundraiser. Dengan metode tersebut, di BAZDA Sukabumi mengalami peningkatan terhadap jumlah dana ZIS.[12]

Kelima, Jurnal dengan judul "Analisis Strategi *Fundraising* terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" oleh Atik Abidah tahun 2016. Hasil penelitiannya, strategi fundraising dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada berbagai LAZ di Kabupaten Ponorogo menunjukkan LAZ yang bertaraf nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ local, bahkan LAZ lokal mengalami penurunan dalam menerima ZIS dalam

[11] Muhammad Renald Reagen. *Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi pada Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta: UII Yogyakarta. 2018. Diakses 20 Febuari 2019.

[12] Niamulloh. *Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 2 No. 1 2013. Diakses 10 Maret 2019.

beberapa tahun terakhir. Dampak strategi *fundraising* pada peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat di Ponorogo menunjukkan bahwa LAZ yang dikelola secara profesional dengan manajemen yang berkualitas maka teknik pengumpulan dan pendistribusian ZISnya baik, sementara LAZ yang dikelola secara asal-asalan atau hanya di pahami sebagai kerja sambilan, tanpa dukungan manajemen yang baik maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya kurang maksimal.[13]

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan yang meliputi data langsung dan tidak langsung yang didapatkan dari narasumber atau informan yang diamati.[14] Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis berharap dapat memperoleh data secara lengkap dan data yang akurat.

Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara, bagaimana hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung.[15]

---

[13] Atik Abidah. *Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*. Kodifikasi. Vol. 10 NO. 1 2016. Diakses 20 Maret 2019.

[14] Lexy J. Malleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009. hlm. 3.

[15] P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004. hlm. 87.

Sumber data primer dalam di peroleh dari semua informasi melalui teknik wawancara dan observasi terhadap objek penelitian tentang bagaimana metode fundraising BAZNAS Kabupaten Jepara. Data primer diperoleh dari ketua BAZNAS Kabupaten Jepara (Drs. KH. Masun Duri) serta para staff BAZNAS Kabupaten Jepara (Mukhyiddin, M.Pd).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[16] Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder melalui beberapa referensi yaitu diperoleh dari buku, jurnal, media internet, data-data yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang diperlukan penulis. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang berhak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis adalah melakukan studi yang disengaja dan secara sistematis, terencana, dan terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena target atau objek penelitian, sehingga memperoleh pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

[16] Saifuddin Azwar. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998. hlm. 91.

Proses ini dilaksanakan secara kompleks pada objek penelitian untuk mengumpulkan kelengkapan data secara tidak langsung dengan melakukan survey secara tiba-tiba dan juga secara langsung *(participant)* dengan melakukan observasi bersamaan dengan teknik lainnya.

Observasi ini dilakukan langsung melalui penelitian lapangan mengenai metode *fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, bagaimana hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengambil gambar dan proses aktivitas yang dituju secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kejelasan data yang diperoleh melalui teknik yang lain agar memperoleh jawaban analisa yang dikehendaki.[17]

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh dokumen-dokumen atau arsip yang ada di BAZNAS Kabupaten Jepara, yang berkaitan dengan metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data pencarian informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[18] Secara umum metode wawancara berstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan pertanyaan yang tak berstruktur adalah pewawancara belum menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.[19]

---

[17] Abbudin, Nata. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999. hlm. 187.

[18] Setvan, Effendi. Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S. 1989. hlm. 89.

[19] Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1990. hlm. 187.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dibuat dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Disamping itu sebagai bentuk pertanyaannya, digunakan wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Jepara, staf BAZNAS Kabupaten Jepara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Serta untuk mengetahui metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara. Pada teknik wawancara ini penulis tanya jawab langsung dengan direktur BAZNAS Kabupaten Jepara beserta staff BAZNAS Kabupaten Jepara. Alat yang digunakan dalam teknik ini diantaranya: Handphone, alat tulis, kamera dan alat pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian dianalisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.[20]

Ada berbagai cara untuk menganalisa data, tetapi secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Redaksi data yang merupakan bentuk analisis yang relevan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

   Dalam analisis ini, peneliti melakukan wawancara, mencari informasi data dari para staff dan ketuanya langsung.

b. Penyajian data, setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

[20] Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Bulan Bintang. 2003. Cet. Ke-9. hlm. 11.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Data yang diperoleh dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks. Data yang telah terkumpul dari reduksi kemudian di kategorikan ke Bab III dan Bab IV.

c. *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[21]

Peneliti menarik kesimpulan informasi yang diperoleh dari para staff serta ketua BAZNAS Kabupaten Jepara. Dan beberapa kali melakukan penelitian ke lapangan untuk memperkuat data dan mengumpulkan data sesuai dengan yang dibutuhkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data hasil interview dan observasi mudah dipahami dan dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

[21] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2012. hlm. 247-252.

Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berupa bab-bab dan setiap babnya dibagi dalam sub bab, dimana tiap bab akan menguraikan antara lain:

Bagian muka, yang berada sebelum bagian ini atau tubuh karangan yang meliputi, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian tengah (tubuh karangan) terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara, teoritis dalam bab ini terdiri dari: Pengertian Metode, pengertian *fundraising*, pengertian zakat dan dasar hukumnya.

BAB III : Profil BAZNAS Kabupaten Jepara yang terdiri dari: sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara, Visi Misi, Tujuan, Fungsi, Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara, Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara, hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian, yang terdiri dari: Analisis metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara dan Analisis hasil *fundraising* dan pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

METODE *FUNDRAISING* BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA

A. Teori Metode *Fundraising*

1. Pengertian Metode

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dengan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya).[22] Secara terminologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata *"meta"* yang berarti "melalui" dan *"hodos"* berarti "jalan". Bila digabungkan maka metode bisa diartikan "jalan yang harus dilalui". Ada pula yang mengartikan secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *"metodos"* yang berarti cara atau jalan, dan *"logos"* artinya ilmu. Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Fungsi metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.

2. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpun dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahik.[23]

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. hlm. 580.

[23] *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009. hlm. 65.

lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.[24] *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.[25]

Dalam *fundraising*, selalu ada proses "mempengaruhi". Proses ini mencakup kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar *zakat.*[26]

Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas maka fundraising adalah: "kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana *zakat*, *infak*, dan *sedekahnya* kepada Lembaga Pengelola *Zakat*".

3. Metode *Fundraising*

Dalam melaksanakan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu:[27]

---

[24] Hendra Sutisna. *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*. Jakarta: Pirac. 2006. hlm. 11.

[25] April Purwanto. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses. 2009. hlm. 12.

[26] Suparman. *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*,.

[27] Suparman Ibrahim Abdullah. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpun Harta Wakaf*. (makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009), http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-hartawakaf-bagian-I diakses tgl 24 Maret 2019.

a. Metode *Fundraising* Langsung *(Direct Fundraising)*

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* yang proses interaksi dan daya akomodasinya terhadap respon donatur bisa langsung atau seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect Fundraising)*

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

4. Tujuan Fundraising

a. Menghimpun dana

Menghimpun dana merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.[28]

[28] Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia. 2005. Cet. 1 hlm. 5.

b. Menghimpun muzaki

Tujuan kedua *fundraising* yaitu menghimpun *muzaki*. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *muzaki*. Karena jika jumlah *muzaki* meningkat maka pencapaian dana *zakat, infaq dan sedekah*nya pun akan meningkat. Sehingga akan banyak *mustahik* yang dapat diberdayakan.[29]

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga *zakat*, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.[30]

d. Meningkatkan Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* menjadi garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi tersebut akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasinya.[31]

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Kepuasan donatur menjadi tujuan bagi pengelola *zakat.* Jika pengelolaan *fundraising*nya baik maka donatur tentu akan merasa puas. Kepuasan donatur inilah yang sangat bernilai bagi lembaga.

B. Teori Zakat Infaq Sedekah (ZIS)

[29] Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia. 2005. Cet. 1 hlm. 6.

[30] Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia. 2005. Cet. 1 hlm. 6.

[31] Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia. 2005. Cet. 1 hlm. 6.

1. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. *Zakat* adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar*-nya.[32]

Tabel 2.1 Jenis Harta, *Nisab, Haul dan Kadar Zakat*

a. H

JENIS *ZAKAT*	*NISHAB*	TAKSIRAN NISHAB DALAM RUPIAH	WAKTU	KADAR *ZAKAT*
ZAKAT FITRAH	MEMILIKI KELEBIHAN MAKANAN UNTUK KELUARGA DAN YANG MENJADI TANGGUNGAN PADA IDHUL FITRI	BERAS YANG BIASA DIKONSUMSI, CONTOH (Rp. 10.000,- X 2,5 Kg = Rp. 25.000,.	DIBAYARKAN SEJAK AWAL HINGGA AKHIR RAMADHAN (SEJAK TERBENAM MATAHARI s/d SEBELUM SHOLAT 'IED)	3,5 LITER ATAU 2,5 Kg
ZAKAT PROFESI/PENGHASILAN	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn Rp. 3.542.000/Bln	SAAT DIPEROLEH	2,5 %
ZAKAT BARANG SIMPANAN (EMAS, PERAK, UANG)	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %
ZAKAT BARANG DAGANGAN	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %
ZAKAT PERNIAGAAN/ZAKAT PERUSAHAAN	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %
ZAKAT HASIL TAMBANG (EMAS, PERAK, MINYAK, TEMBAGA, DLL)	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %
ZAKAT HASIL PERTANIAN/MAKANAN POKOK	524 Kg / 640 LITER BERAS	HARGA BERAS SAAT INI Rp. 10.000,-/kg X 524 kg = Rp. 5,240,000,-	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN (HIJR)	5 % IRIGASI 10 % NON IRIGASI
ZAKAT RIKAZ/BARANG TEMUAN	TANPA BATAS TERTENTU	-	SAAT DITEMUKAN	20 %
ZAKAT HASIL INVESTASI GEDUNG/PABRIK	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %
ZAKAT SAHAM	SENILAI 85 gr EMAS	HARGA EMAS Rp. 500.000,-/gr X 85 gr = Rp. 42.500.000/Thn	SETELAH BERJALAN 1 TAHUN	2,5 %

[32] Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1998. hlm. 38.

kat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan *nishab* dan telah sampai waktunya satu tahun penuh atau *haul*. *Zakat* itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.

Hukum *zakat* itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar *nashnya* diantaranya adalah: Allah SWT, berfirman:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : ‘‘Ambillah *zakat* dari sebagian harta mereka, dengan *zakat* itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka’’ (QS At-Taubah 9 : 103).[33]

b. Dasar Hukum *Zakat*

Zakat dalam Al-Qur’an disebut sebanyak delapan puluh dua kali. Ini menunjukkan hukum dasar *zakat* yang sangat kuat, antara lain:

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 110

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

Artinya : ‘‘Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.

[33] Http://quran.kemenag.go.id

Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah : 110)[34]

c. Tujuan *Zakat*

Zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang telah disinggung di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Mengangkat derajat *fakir miskin* dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya.
3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9) Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

d. Hikmah *Zakat*

Zakat sebagai Islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di berbagai ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

[34] Http://quran.kemenag.go.id

1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
5) Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.[35]

e. Syarat Wajib *Zakat*

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban *zakat* dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah :

1) Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

[35] -, Pediment Zakat (4) Jakarta: Prayed Pembina an Zakat dan Wake. 1982.

4) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah *(nazar, wasiat)* maupun hutang kepada sesama manusia.
5) Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan *zakat*nya.
6) Mencapai *haul*. Artinya mencapai jumlah waktu tertentu pengeluaran *zakat*, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.[36]

f. Macam *Zakat*

Zakat terdiri dari :

1) *Zakat mal* atau zakat harta

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang maupun badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah yang dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan *zakat fitrah* adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.

2) Zakat fitrah

Zakat ini wajib dikeluarkan pada bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri, sedangkan bagi orang yang mengerluarkan *zakat fitrah* setelah sholat idhul fitri maka apa yang dikeluarkan atau diberikan bukanlah termasuk *zakat fitrah* melainkan *sedekah*.

2. Infaq

[36] Ulwa, Abdullah Nasih. *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Litera Antarnusa. 1985.

Infaq merupakan asal kata dari *nafaqa* yang memiliki arti menafkahkan, mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam Al-Qur'an, banyak ditemukan ayat yang menggunakan kata-kata *nafaqa* baik yang berbentuk fi'il madhi, fi'il mudari', fi'il amar, maupun dalam bentuk masdar.

Telah menjadi kebiasaan bawah masyarat Indonesia bahwa *infaq* memiliki konotsi lebih tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan untuk kegiatan agama. Islam tidak membiarkan bagi pemilik harta suatu kemutlakan untuk mempergunakannya sehingga ia membelanjakan sesuai hatinya. Akan tetapi Islam telah menentukan cara menggunakan hartanya diwaktu hidup dan sesudahnya.

Sedangkan nafkah untuk diri dan keluarga yaitu larangan untuk seorang muslim yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan harta halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya, seperti yang tertera dalam QS. Al-A'raf ayat31-32, Al-Maidah ayat 87-88,Al-Baqarah ayat 236, At-Thalaq ayat 7, lihat pula hadits Hakim I/26, Mutafaqun'alaih dari Ibnu 'Umar, Bukhari @/317, Muslim 1829 dan lain-lain.[37]

Kata nafkah dalam bahasa arab disebut *Nafaqah* sering dikaitkan dengan kewajiban suami kepada istri, dalam Al-Qur'an disebutkan: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas bagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An Nisa' 4 : 34)

[37] Yusus Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Ahli Bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husni. Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press. 1997. hlm.139-140.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang artinya kejujuran, berkata benar.[38] Sedangkan pengertian *sedekah* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebijakan yang mengharap ridho Allah SWT dan Pahala semata. Menurut para *fuqaha* Istilah sedekah juga dapat searti dengan *zakat*, yang berarti suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada waktu tertentu dan dalam waktu tertentu pula yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, karna itupulah Istilah *zakat fitrah* disebut *sedekah al-fitr*.[39]

Dengan memberi *sedekah* kita akan semakin merekatkan sillaturahim dan sebagai rasa belas kasihan terhadap anak yatim. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير

Artinya*: Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan(QS. Al-Baqarah: 271).*[40]

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (*riya*) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

---

[38] Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Kamus Idris Marbawi, Juz I, TTP, CV. Karya Insan. hlm. 335.

[39] Cyril Glasse. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999. hlm. 359.

[40] Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 300.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. AI Baqarah : 264).*[41]

Para *fuqaha* sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah. Disamping sunnah, adakalanya hukum *sedekah* itu haram, yaitu dalam kasus seseorang bersedekah mengetahui pasti orang yang akan menerima *sedekah* tersebut akan menggunakan harta itu untuk kegiatan kemaksiatan. Adakala juga hukum *sedekah* itu berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang ketemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan lebih dari yang ia perlukan saat itu. Hukum *sedekah* pula menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bershadaqah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut para *fuqaha*, *sedekah* dalam arti *sedekah at-tatawwau* berbeda dengan *zakat*. *Sedekah* lebih utama diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan atau diberitakan secara umum. Hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah di jelaskan bahwa salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan dari-Nya dihari kiamat kelak adalah

[41] Muhammad Noor, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), Hlm. 33.

seseorang yang memberikan *sedekah* dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan tangan kanannya tersebut. Sedekah lebih utama diberikan pada bulan ramadhan dibanding dengan bulan lainnya. Pada dasarnya *sedekah* dianjurkan kapan saja dan dimana saja. Hanya saja, bershadaqah di bulan ramadhan dipandang lebih memiliki nilai tambah. Bulan ramadhan adalah bulan yang memiliki keutamaan lebih banyak dari pada bulan-bulan lainnya. *Sedekah* itu lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak keluarga terdekat sebelum diberikan kepada orang lain dan yang penting *sedekah* harus melihat prioritas yang diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan.

4. Persamaan dan Perbedaan *Zakat, Infak dan Sedekah*

   Zakat, Infak dan Sedekah memiliki beberapa kesamaan, yaitu:

   1) *Zakat, infak dan sedekah* sama-sama mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum.
   2) Dasar hukum mengeluarkan *zakat, infak dan sedekah* sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
   3) Orang yang menerima kewajiban *berzakat*, anjuran *berinfak dan bersedekah* adalah umat Islam.

   Selain persamaan *zakat, infak dan sedekah* juga memiliki perbedaan, yaitu:

   a) *Zakat* hukumnya wajib. Sementara infak dan sedekah hukumnya Sunnah.
   b) Dalam *zakat*, terdapat aturan batas minimal harta yang wajib dikeluarkan, yang disebut *nisab* dan besar harta yang di keluarkan ditentutakan. Adapun dalam *infak dan sedekah* tidak ada *nisab* dan tidak ada batasan besaran harta yang dikeluarkan.

   Penerima zakat telah ditentukan sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At Taubah 9 : 60).[42]

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN JEPARA

A. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara

1. Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 (PP. No. 14 Tahun 2014). Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten atau Kota dengan SK Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa, Dinas, Badan, Kantor atau instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.[43]

BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada 9 Agustus Tahun 2008 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165, Tahun 2008 atas usulan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jepara. Dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang

[42] Http://quran.kemenag.go.id
[43] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

terjadi, dengan didasarkan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No. 451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.[44]

BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada Pemerintah atau Bupati, dan memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap diaudit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan denda.[45]

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahiq*. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan jatah dari amil. BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk oleh pemerintah saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pada 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kegiatan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran. Oleh karena itu, sosialisasi dan jemput bola harus dilakukan secara terus menerus. Kebijakan lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD dapat menjadi sponsor dan pelopor dalam penunaian zakat, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh Surat Edaran Bupati No. 51.2/5224.[46]

BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manejerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Intruksi No. 3 Tahun 2014 guna mengoptimalisasi di Kementrian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara,

[44] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[45] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[46] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pada pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[47]

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Jepara

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah dan terdepan.

b. Misi

1) Menggalang potensi dana *zakat, infaq dan sedekah* umat.
2) Menyalurkan dana kepada yang berhak menerima.
3) Membangun kesadaran umat untuk saling berbagi terhadap sesama dengan berlandaskan keikhlasan.[48]

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara

a. Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
d. Terlaksananya pentasyarufan dan pendistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at Islam.[49]

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

SUSUNAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

Ketua : Drs. KH. Masun Duri

Wakil ketua I : Drs. H. Ahmad Mustofa, M. Si

[47] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[48] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[49] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

Wakil ketua II : Drs. KH. Masun Duri

Wakil ketua III : H. Noor Arifin, SE., M. Si

Wakil ketua IV : KH. Rochman, B. Ed., MA[50]

5. Tugas pokok BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Jepara memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Ketua (Pimpinan Umum dan Penawaran)
   1) Memimpin kegiatan secara umum.
   2) Mengoordinasi kerja para wakil ketua.
   3) Melaksanakan rapat pengurus minimal sekali sebulan.
   4) Memonitor dan mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan.
   5) Melaporkan hasil linerja tahunan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
   6) Menetapkan auditor internal dan eksternal serta tata kerja dengan kesepakatan para wakil ketua.
   7) Menetapkan personalia dan SOTK amil zakat BAZNAS Kabupaten Jepara atas aspirasi para wakil ketua berdasarkan bidang tugasnya.[51]

b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

   Membantu Ketua dalam:
   1) Merencanakan strategi pengumpulan *zakat dan sedekah.*
   2) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan:
      a) Kunjungan/ silaturrahim ke UPZ/ Muzaki.
      b) Penyebar luasan alat peraga sosialisasi (leaflet, book let, spanduk, dll).
      c) Siaran lewat masa media cedak, elektronik dan ceramah, khutbah.
      d) Kerjasama dengan para pihak.
   3) Pendataan muzaki dan pengembangnya.

[50] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[51] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

4) Menyelenggarakan Pekan Peduli Sosial dengan kerjasama pihak lain.
5) Upaya pemberdayaan UPZ dan manajemen (amil) dalam bidang pengumpulan.
6) Mempermudah dan memberi rangsangan proses penyerahan zakat ke BAZNAS Kabupaten Jepara.
7) Mengadministrasikan kinerjanya dengan tertib dan akuntabel.
8) Merintis zakat produktif.[52]

c. Wakil Ketua II (Bdang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Membantu Ketua dalam:
1) Pendataan mustahiq.
2) Strategi pembagian zakat dan sedekah kepada mustahiq.
3) Pemberdayaan dengan pendidikan dan pelatihan mustahiq.
4) Pengupayaan usaha sampingan bagi pendayagunaan zakat produktif.
5) Membantu kegiatan wakil ketua I.[53]

d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
Membantu Ketua dalam:
1) Perencanaan RKAT untuk ditetapkan dengan:
   a) Rencana pendapatan zakat, sedekah dan bantuan lain.
   b) Rencana pengeluaran untuk mustahiq kegiatan dan organisasi.
2) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendapatan dan belanja serta permasalahan untuk laporan dan perencanaan ke depan.
3) Penyusunan laporan kegiatan dan kinerja setiap semester kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dengan tertib, terbuka dan akuntabel.[54]

[52] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[53] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[54] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Membantu Ketua dalam:

1) Kebijakan penyelenggaraan administrasi oleh manajemen/ sekretaris dengan 3 on (on time, on the right, on line).
2) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi untuk siap audit.
3) Peningkatan SDM melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
4) Pelayanan umum kepada pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan masyarakat muzakki kepada BAZNAS.
5) Menggalang kerjasama dengan para pihak atas dasar saling menguntungkan.[55]

6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS adalah lembaga yang dibangun pemerintah sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, baik itu dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau instansi. BAZNAS Kabupaten Jepara harus bisa menarik minat masyarakat dalam pembayaran zakat, di sinilah peran badan zakat terhadap kenyamanan dalam pembayaran zakat. Setelah BAZNAS Kabupaten Jepara resmi berdiri maka dibuatlah program kerja, diantaranya:[56]

1) Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah
   a. Penyadaran masyarakat/ sosialisasi (ceramah, diskusi, sarasehan, workshop, dll).
   b. Pembangunan alat peraga tentang zakat dan media lainnya (spanduk, baliho, dll).
2) Intensifikasi Kinerja
   a. Peningkatan fungsi UPZ lembaga/instansi dengan peningkatan partisipasi zakat, infaq dan shadaqoh dari PNS sesuai dengan:

[55] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

[56] Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 23 Maret 2019.

a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (PP No. 14 Tahun 2014) tentang Pengelolaan Zakat.
b) Peraturan BAZNAS Nomor 01, 02, 03 dan 04 Tahun 2014.
c) Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN melalui Badan Amil Zakat Nasional.
d) Surat Edaran Mendagri Nomor 450.12/5882A/SJ perihal Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah.
e) Surat Edaran Bupati Nomor 451.1/7633 tentang Penyaluran zakat lewat Badan Amil Zakat Daerah.
f) Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 451.1/7633 tentang Kewajiban Penyaluran Zakat bagi PNS/Karyawan BUMD yang beragama Islam se-Kabupaten Jepara.
g) Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan dan instansi.
h) Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat.
i) Koordinasi dengan pemda tentang kepengurusan BAZNAS.
j) Peningkatan kinerja kelompok binaan zakat.
k) Pemenuhan kebutuhan perlengkapan operasional dan sarana prasarana kantor.
l) Penambahan mobil ambulance BAZNAS gratis untuk masyarkat yang kurang mampu.
m) Peningkatan perolehan guna pendistribusian yang lebih luas dan merata.[57]

b. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS)
a) Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
b) Sasaran kepada para siswa (mulai dari TK/RA sampai dengan mahasiswa) se-Kabupaten Jepara.[58]

[57] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

c. Rencana Program Unggulan

a) Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial se-Kabupaten Jepara untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan penasyarufan yang lebih luas dan merata.

b) Layanan ambulance gratis untuk mustahiq di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan (3 mobil).

c) Pelaksanaan kupon shadaqah BAZNAS bagi muzakki se-Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan Dinas terkait.

d) Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS Kabupaten Jepara, bagi para calon jamaah haji.

e) Pemantauan untuk pendistribusian dana hasil zakat untuk para fakir miskin di tiap-tiap kecamatan.

f) Pembangunan RUTILAHU (rumah tidak layak huni)[59]

d. Pemanfaatan Hasil

a) Pendistribusian hasil yang lebih adil, merata dan sesuai dengan aturan.

b) Bantuan trasnportasi ambulan dan mobil jenazah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

c) Bantuan langsung kepada yang membutuhkan.

d) Pendistribusian beasiswa.

e) Pendistribusian alat/sarana bagi disabilitas fakir.

f) Bantuan kepada anak sekolah yang sangat membutuhkan melalui program Pekan Peduli Sosial BAZNAS Kabupaten Jepara.

g) Bantuan kepada Panti Asuhan se-Kabupaten Jepara terutama yang membutuhkan.[60]

e. Laporan Kinerja

[58] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[59] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[60] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

a) Meningkatkan hasil dengan administrasi dan dokumen yang tertib, trasparan dan akuntabel.
b) Penyampaian laporan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi sebagai pertanggungjawaban. Pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten dan Pemangku kepentingan termasuk muzakki.[61]

Untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya, BAZNAS Kabupaten Jepara menyediakan layanan seperti berikut:[62]

a. Layanan langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.
   Donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara. Bertempat di Jl. Ki Mangun Sarkono No. 40 Jepara 59411.
b. Layanan jemput zakat di tempat, konsultasi, dan perhitungan zakat.
   Petugas BAZNAS Kabupaten Jepara bersedia mengambil zakat ke rumah muzakki yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu, dapat menghubungi BAZNAS Kabupaten Jepara dan petugas akan langsung datang menjemput zakat dari muzakki.
   Telp. (0291) 4260878
   SMS : Mukhyiddin, M.Pd. : 081 390 770 407
   Taufan Heru Purnomo, SE : 085 641 587 343
   Iqbal Ikra Negara : 085 741 644 300
   Fuad Rosyidi : 085 390 575 263
   BAZNAS Jepara : 082 241 609 191
   Email : baznaskab.jepara@baznas.go.id
c. Layanan perbankan.

[61] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.
[62] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

Donatur atau muzakki dapat memberikan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana melalui layanan perbankan yang disediakan. Layanan perbankan yang disediakan oleh BAZNAS yaitu:

Rekening untuk zakat : BRI No. 0022-01-010793-50-4
BNI Syari'ah No. 0 1 8 9 10 11 12 4
Bank Jateng Syari'ah No. 5-033-18050-5
Bank Mandiri Syari'ah No. 7-123-900-906

Rekening untuk sedekah : BNI Syari'ah No. 0-164-92270-1

B. Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua I yakni bidang pengumpulan atau penghimpunan dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua BAZNAS yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.[63]

Secara umum metode *fundraising* dibagi menjadi dua, yaitu:[64]

1) Metode *Fundraising* Langsung *(Direct Fundraising)*

Metode *fundraising* langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* yang proses interaksi dan daya akomodasinya terhadap respon donatur bisa langsung atau seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019

[64] Suparman Ibrahim Abdullah. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpun Harta Wakaf*. (makalah di Jurnal Al-Awqaf Volume I, 6 Maret 2009), http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-hartawakaf-bagian-I diakses tgl 24 Maret 2019.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect Fundraising)*
Metode f*undraising* tidak langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dalam menghimpun dana zakat menggunakan dua cara yaitu langsung *(direct)* dan tidak langsung *(indirect)*. Alat-alat yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk metode fundraising langsung *(direct)* diantaranya adalah *sosialisasi fundraising*, iklan respon, direct mail, jemput zakat dan konter.[65]

1) Sosialisasi *Fundraising*

Program sosialisasi *fundraising* dilaksanakan dengan berbagai kegiatan dan berfungsi untuk memberikan informasi secara langsung dan mengajak calon donatur untuk berdonasi, dalam hal ini mengajak para calon muzakki untuk berzakat. Kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman secara langsung terhadap para donatur mengenai pentingnya mengeluarkan zakat. Dan kegiatan ini pula dapat mendorong para donatur untuk mengeluarkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Jepara pada kesempatan berikutnya. Adapun sosialisasi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara di antaranya: Sosialisasi ke setiap desa, kecamatan. Sosialisasi ke pemerintahan Kabupaten Jepara. Sosialisasi ke masjid-masjid se Kabupaten Jepara. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara penyampaian pengertian, manfaat dan

[65] M. Zamron. *Manajer Sumberdaya dan Komunikasi*. 2018. Febuari. hlm. 13.

tujuan berzakat, penyampaian program-program BAZNAS Kabupaten Jepara terlebih dahulu baru kemudian di buka sesi tanya jawab (diskusi).[66]

2) UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) mengumpulkan *zakat, infaq dan sedekah* dari wilayah masing-masing per-Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Adapun UPZ Kecamatan di antaranya:[67]

Tabel 3.1 UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) BAZNAS Kabupaten Jepara

No.	UPZ Kecamatan	No.	UPZ Kecamatan	No.	UPZ Kecamatan
1	Jepara	6	Keling	11	Pecangaan
2	Mlonggo	7	Donorojo	12	Kalinyamatan
3	Pakis Aji	8	Tahunan	13	Mayong
4	Bangsri	9	Kedung	14	Nalumsari
5	Kembang	10	Batealit	15	Welahan

Sumber : Data Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara

3) Pengumpulan dana pada BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu para PNS yang mau berzakat dan penyaluran dananya dipotongkan dari gaji PNS setiap bulan sekali. Beberapa PNS Kabupaten Jepara yang Menyalurkan Zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.[68]

No.	Nama	No.	Nama

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[67] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[68] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

1	Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si	21	Eko Arif Rohmad, S.Kes, Ns
2	Drs.H. Ahmad Mustofa, M.Si	22	Abdul Hamid (Dislutkan)
3	KH. Noor Rohman, MA	23	Anindiastuty (BPPAP)
4	H. Noor Arifin, SE., M.Si	24	Taqiyuddin (BAPPEDA)
5	Dwi Yogo Adiwibowo,ST.MT	25	Suprepti (Pusk .Klinyamtan)
6	Isdiyanto Koesworo,SH	26	Andriya Hartanto (Disparbud)
7	Nur Adhim (Dishubkominfo)	27	Zakaria Fajri, SH,MM (BKD)
8	Aris Setiawan AP, MH (Dishubkominfo)	28	Kamal (Disparbud)
9	Abdul Syukur, SH., MH (Kepala BKD)	29	Arif Widodo (Disperkim)
10	Fatkhurrohman (DLH)	30	Suprapto (Dislutkan)
11	Farida Ariyani (Dislutkan)	31	Indah Uswatun (Inspektorat)
12	Fina Rahmawati (BPPKB)	32	Rofi'ah (Inspektorat)
13	Drs. Ony Sulistiyawan, M. Si (umum)	33	Nur Wahidah (Inspektorat)
14	Diah Amperani (Diskominfo)	34	Farida Sukijati (Inspektorat)
15	Yoso Suwarso, SH (Diskominfo)	35	M. Taslim Chairuddin (Polres Jepara)
16	Aris Setiawan (Diskominfo)	36	Moh. Yeni, SE. (Bag. Kersa)
17	Wahyanto (Diskominfo)	37	Muh. Nur Sinwa, SH., MH (Bag. Hukum)
18	Arif Darmawan (Diskominfo)	38	Andi Nur Kusuma (Bag. Perekonomian)
19	Sulismanto (Diskominfo)	39	Andriya Hartanto (Disparbud)
20	Muh. Zainur Arifin, SE. MM (DPMPTSP)	40	Endang Jumiati (Bag. Kersa)

enyalurkan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Jepara

Sumber : Data Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara

4) Menghimbau para jamaah haji Kabupaten Jepara untuk membersihkan harta yang akan mereka pergunakan. Dengan maksud mengeluarkan zakatnya langsung kepada BAZNAS Kabupaten Jepara, yang akan langsung di distribusikan kepada para mustahiq.[69]

5) Iklan Respon

Iklan respon adalah sebuah iklan yang berisikan pesan dengan berbagai macam media yang digunakan agar mampu mempermudah para pembaca (calon muzakki) dengan untuk memberi tanggapan secara langsung. Pesan dalam iklan ini dapat berupa iklan sms, iklan brosur, iklan poster, spanduk, majalah gelora, dan lain sebagainya.[70]

6) Jemput Zakat

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sebuah kunjungan dan pertemuan dengan seorang calon muzakki. Marketing kit Akan membantu menghindari sebuah keanekaragaman komunikasi program yang ditawarkan. Biaya operasional dalam melaksanakan komunikasi program ini agak tinggi namun sangat efektif. Kegiatan ini juga mengandalkan fundraiser yang kuat dari para staff. Kekuatan jumlah data prospek dan jumlah kunjungan akan meningkatkan hasil dari teknik fundraising ini. Edukasi zakat pada program jemput zakat ini sangat penting. Karena kemungkinan sedikit dari para muzakki juga hanya mengetahui kalau zakat dilaksanakan cuma ketika bulan ramadhan. Padahal zakat itu tidak hanya dilaksanakan atau dikeluarkan ketika bulan ramadhan saja. Melain dikeluarkan kapanpun bisa.[71]

---

[69] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[70] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

7) Pekan Peduli Sosial (PPS)

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk tahun 2009-2010. Obyek yang dituju yaitu semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara, mulai dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/MAN, Mahasiswa/Mahasiswi. Program ini bertujuan, agar semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara sudah mulai belajar, mengerti/mengetahui, dan memahami apa itu zakat, infaq dan sedekah. Dan apa pentingnya zakat, infaq dan sedekah sejak dini.[72]

8) Konter

Konter adalah direct fundraising yang lumayan baik. Konter ini akan memberikan secara langsung interaktifitas yang terbaik kepada calon muzakki. Konter ini harus mudah dikenali dan memberikan layanan yang standar. Konter bergerak dengan menjangkau wilayah tertentu. Konter juga dapat bekerjasama dengan outlet produk lainnya melalui sebuah bentuk kerjasama. Konter adalah salah satu strategi agar program BAZNAS bisa head to head secara langsung dengan calon muzakki. Penyebabnya adalah terbatasnya tenaga fundraiser BAZNAS.[73] Beberapa titik Konter BAZNAS Kabupaten Jepara di antaranya:

Tabel 3.3 Titik Konter BAZNAS Kabupaten Jepara

No.	Tempat	Alamat
1	Masjid Agung Baitul Makmur Jepara	Jl. Kartini No. 1 Kauman Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah 59417
2	Alun-alun 2 Jepara	Kauman Kec. Jepara Kab.

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

		Jepara Jawa Tengah 59417
3	Saudara Swalayan Tahunan Jepara	Jl. Soekarno-Hatta KM. 6 Tahuna, Langon, Kec. Tahunan Kab. Jepara Jawa Tengah 59428

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara

Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung *(indirect)* yang diterapkan oleh BAZNAS diantaranya:

1) Penguatan Eksistensi Badan Amil Zakat

BAZNAS Kabupaten Jepara mengembangkan strategi penguatan eksistensi karena BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan sebuah badan yang belum cukup lama diresmikan, sehingga masih ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Jepara. Maka dari itu, untuk mengenalkan keberadaan BAZNAS Kabupaten Jepara dan juga program-program yang akan dilaksanakan, BAZNAS Kabupaten Jepara gencar melakukan berbagai sosialisasi baik secara lisan maupun melalui media massa.[74]

BAZNAS Kabupaten Jepara juga konsisten dalam meningkatkan sistem manajerial dan sistem pelayanan. BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai daya dukung operasional yang baik agar memenuhi standar manajemen, misalnya pencatatan administrasi yang berbasis computer, dan finansial yang mencukupi untuk kegiatan operasional. Untuk menunjang pelayanan yang baik, harus memperhatikan kabutuhan peralatan, sarana maupun prasarana yang diperlukan

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

seperti kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan lain sebagainya.[75]

Selain itu, dukungan pemerintah dan pemuka agama (ulama) juga sangat penting untuk masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Jepara.[76]

2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

BAZNAS Kabupaten Jepara juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan melalui UPZ Kecamatan dan Desa. Misalnya pembentukan UPZ Kecamatan dan Desa kepengurusannya dikelola oleh pemerintah setempat dan para tokoh masyarakat setempat. Pada UPZ Kecamatan terdiri atas tiga orang dari pemerintah Kecamatan dan empat orang dari tokoh agama. Sedang UPZ Desa terdiri atas dua orang dari pemerintah Desa dan tiga orang tokoh masyarakat.[77]

BAZNAS Kabupaten Jepara juga mengadakan acara-acara di daerah yang melibatkan muzaki, mustahiq dan warga masyarakat sekitar. Diantaranya: pendistribusian zakat, sosialisasi zakat di kantor-kantor, masjid melalui majelis ta'lim, himpunan haji muslimat, dan kegiatan lainnya.[78]

BAZNAS Kabupaten Jepara juga memberikan ruang partisipasi kepada publik untuk menyampaikan kritik maupun saran. Masyarakat bisa memberikan pertanyaan, kritik dan

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.
[76] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.
[77] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.
[78] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

sarannya melalui telepon, sms, email, atau dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Jepara.[79]

3) Proaktif

BAZNAS Kabupaten Jepara proaktif untuk melaksanakan programnya, termasuk dalam hal penghimpunan dana zakat. Salah satu caranya yaitu dengan mendatangi kantor-kantor dinas, majelis ta'lim, safari jumat dan rumah-rumah calon muzakki.[80]

4) Menguatkan dan memperluas Jaringan

BAZNAS Kabupaten Jepara akan secara terus menerus menguatkan jaringannya dengan meningkatkan dan memaksimalkan jumlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dinas serta lembaga dan organisasi lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi ini diharapkan akan dapat memaksimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun-tahun selanjutnya.[81]

Gambar 1 Pendistrbusian Zakat Dari (IDI) dan (IIDI) Cab. Jepara Bekerjasama dengan BAZNAS KAB. JEPARA

[79] Hasil wawa NAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

[80] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

[81] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara Menjalin Relasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Jepara setiap tahun selalu melakukan penyaluran dana yang di salurkan kepada para mustahiq yang berada di Kabupaten Jepara.[82]

5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu kelompok sangat penting, tidak terkecuali bagi BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adanya para staf yang mempunyai profesionalitas yang baik, maka BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kinerjanya akan berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan zakat. [83]

C. Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara

1) Hasil *Fundraising*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 451.5/17 Tahun 2014. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahiq. Adapun biaya operasional BAZNAS diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan jatah amil. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa

[82] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019

[83] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019

menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Saat ini BAZNAS Kabupaten Jepara telah melangkah menuju perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tiga tahun terakhir. Berikut akan disajikan table perkembangan BAZNAS Kabupaten Jepara:[84]

Tabel 3.4

Hasil Penghimpunan Dana *Zakat, Infaq dan Sedekah*

Jenis	2016	2017	2018
Zakat	Rp. 987.399.977	Rp. 1.372.698.128	Rp. 1.744.326.481
Infaq dan Sedekah	Rp. 689.472.360	Rp. 865.547.440	Rp. 603.561.126
Jumlah	Rp. 1.676.872.337	Rp. 2.238.245.568	Rp. 2.347.887.607

Sumber:

Laporan keuangan Baznas Kabupaten Jepara

Peningkatan jumlah penghimpunan dana ini menunjukkan pengaruh strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat. Terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola zakat semakin tinggi. Kesadaran masyarakat dalam berzakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki banyak program, akan tetapi ketidaktahuan para donatur menjadi salah satu masalah proses penghimpunan dana.

Tabel 3.5 Total Penerimaan Dana Masyarakat dari Tahun 2016 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

NO	NAMA	2016

[84] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

		ZAKAT	SHODAQAH DAN INFAQ
1	FORKOPINDO DAN SETDA	Rp.365.149.167	Rp. 46.533.568
2	DINAS/INSTANSI/BADAN	Rp. 79.937.167	Rp.135.191.002
3	DINAS INSTANSI DIBAWAH NAUNGAN (DKK)	Rp. 43.912.525	Rp. 71.171.000
4	KANTOR DINAS DIBAWAH NAUNGAN DIKPORA	Rp.105.662.000	Rp.278.836.500
5	RSUD. RA. KARTINI	Rp. 1.500.500	Rp. 16.376.000
6	KANTOR KECAMATAN	Rp. 29.434.500	Rp. 66.143.000
7	PERUSAHAAN DAN JASA	Rp. 32.633.328	Rp. 12.348.854
8	SEKOLAH/PARTI	Rp. 61.153.130	Rp. 55.516.936
9	UPZ KECAMATAN	Rp.166.847.000	Rp. 2.250.000
10	PERSONAL	Rp.101.170.660	Rp. 5.105.500

Sumber : Data keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Penerimaan dana masyarakat merupakan total penerimaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Penerimaan dana masyarakat ini terdiri dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dari dana penerimaan yang masuk ini bersumber dari beberapa instansi yang ada di Kabupaten Jepara, lembaga, perusahaan jasa, maupun perseorangan. Total jumlah penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Jepara secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.676.872.337. Dengan perincian, dana zakat yang masuk pada tahun 2016 yaitu Rp. 987.399.977, sedangkan dana shodaqoh yang masuk ke BAZNAS yaitu Rp. 689.472.360.[85]

Tabel 3.6 Total Penerimaan Dana Masyarakat dari Tahun 2017 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

[85] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

NO	NAMA	2017	
		ZAKAT	SHODAQAH DAN INFAQ
1	FORKOPINDO DAN SETDA	Rp.595.352.080	Rp.125.758.761
2	DINAS/INSTANSI/BADAN	Rp. 54.291.357	Rp.164.105.620
3	DINAS INSTANSI DIBAWAH NAUNGAN (DKK)	Rp. 83.819.450	Rp. 78.085.400
4	KANTOR DINAS DIBAWAH NAUNGAN DIKPORA	Rp. 84.763.000	Rp.314.332.500
5	RSUD. RA. KARTINI		Rp.21.492.000
6	KANTOR KECAMATAN	Rp. 28.165.000	Rp.77.707.000
7	PERUSAHAAN DAN JASA	Rp. 60.577.280	Rp.10.753.076
8	SEKOLAH/PARTI	Rp. 52.691.844	Rp.67.606.983
9	UPZ KECAMATAN	Rp.271.600.000	
10	PERSONAL	Rp.141.438.117	Rp. 5.706.100

Sumber : Data keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Penerimaan dana masyarakat merupakan total penerimaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Penerimaan dana masyarakat ini terdiri dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dari dana penerimaan yang masuk ini bersumber dari beberapa instansi yang ada di Kabupaten Jepara, lembaga, perusahaan jasa, maupun perseorangan. Total jumlah penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Jepara secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.238.245.568. Dengan perincian, dana zakat yang masuk pada tahun 2017 yaitu Rp. 1.372.698.128, sedangkan dana shodaqoh yang masuk ke BAZNAS yaitu Rp. 865.547.440.[86]

Tabel 3.7 Total Penerimaan Dana Masyarakat dari Tahun 2018 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

NO	NAMA	2018	
		ZAKAT	SHODAQAH DAN INFAQ
1	FORKOPINDO DAN SETDA	Rp 768.024.203	Rp 96.279.142
2	DINAS/INSTANSI/BADAN	Rp 181.011.905	Rp 78.620.410

[86] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

3	DINAS INSTANSI DIBAWAH NAUNGAN (DKK)	Rp 118.136.350	Rp 58.779.500
4	KANTOR DINAS DIBAWAH NAUNGAN DIKPORA	Rp 112.644.000	Rp 237.731.857
5	RSUD. RA. KARTINI	Rp 220.000	Rp 18.253.900
6	KANTOR KECAMATAN	Rp 58.271.000	Rp 58.422.000
7	PERUSAHAAN DAN JASA	Rp 129.799.824	Rp 12.267.636
8	SEKOLAH/PARTI	Rp 70.022.011	Rp 25.859.906
9	UPZ KECAMATAN	Rp 102.530.000	
10	PERSONAL	Rp 140.667.188	Rp 17.347.675

Sumber : Data keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Penerimaan dana masyarakat merupakan total penerimaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara. Penerimaan dana masyarakat ini terdiri dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dari dana penerimaan yang masuk ini bersumber dari beberapa instansi yang ada di Kabupaten Jepara, lembaga, perusahaan jasa, maupun perseorangan. Total jumlah penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Jepara secara keseluruhan pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.347.887.607. Dengan perincian, dana zakat yang masuk pada tahun 2018 yaitu Rp. 1.744.326.481, sedangkan dana shodaqoh yang masuk ke BAZNAS yaitu Rp. 603.561.126.[87]

Data dari data diatas dapat diketahui dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, walaupun peningkatan perolehan dananya tidak begitu besar. Perolehan dana pada BAZNAS Kabupaten Jepara pada Tahun 2016 mencapai Rp. 1.676.872.337. Lalu pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hingga 33,48% dari perolehan dana pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 2.238.245.568. pada tahun 2018 penghimpunan dana hanya mengalami pertumbuhan 4,9%. Dana

[87] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 2.347.887.607.[88]

2) Pemanfaatan Hasil *Fundraising*

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim. Zakat mempunyai manfaat sosial dan dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabur serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Sedangkan manfaat secara eknomis yaitu memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung fasilitas dakwah agama Islam serta Membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim.

Pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara berupa :

a. Santunan Berobat
b. Pendistribusian kepada delapan *asnaf*

   Adapun delapan *asnaf* itu adalah :[89]

   1. *Asnaf* Fakir yaitu mereka yang tidak memiliki harta benda apapun. Mereka akan memperoleh bantuan hidup berupa uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Yang diberikan setiap satu tahun sekali secara rutin.
   2. *Asnaf* Miskin tidak jauh beda dengan asnaf fakir, merekan akan mendapat bantuan berupa uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Yang diberikan setiap satu tahun sekali secara rutin.[90]
   3. *Asnaf Amil*

[88] Data dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara.

[89] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[90] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

4. *Asnaf Muallaf* bantuan yang diberikan bisa berupa bantuan hidup, pendidikan, bantuan Al-Qur'an dan buku-buku lainnya.[91]
5. *Asnaf Riqab* bantuan yang diberikan berupa bantuan pemulihan aqidah dan akhlaq, bantuan hidup, dan bantuan ketrampilan.[92]
6. *Asnaf Gharimin* memberikan bantuan sembako atau pangan dan pendidikan.[93]
7. *Asnaf Sabilillah* bantuan berupa sunnatan masal, dan bantuan sarana ibadah, dakwah dan pendidikan.[94]
8. *Asnaf Ibnu Sabil* bantuan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan sesaat dan bantuan transportasi.[95]

c. Pendistribusian Beasiswa, beasiswa ini di peruntukkan untuk anak-anak masyarakat Kabupaten Jepara yang kurang mampu namun berprestasi. Beasiswa ini diberikan pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAN, Perguruan Tinggi.[96]
d. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) diberikan kepada masyarakat Jepara yang rumahnya benar-benar tidak layak untuk dihuni. Dana yang diberikan untuk RUTILAHU Rp. 26.000.000/rumah.[97]

[91] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[92] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[93] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[94] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[95] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[96] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[97] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

e. Layanan Ambulance Gratis, diperuntukkan untuk semua masyarakat Jepara yang membutuhkan layanan ambulance tanpa adanya biaya.[98]
f. Distribusi Sarana atau alat bagi disabilitas fakir diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Jepara bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu membeli alat.[99]

[98] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.
[99] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

BAB IV

ANALISIS METODE *FUNDRAISING,* HASIL *FUNDRAISING* DAN PEMANFAATAN HASIL *FUNDRAISING* DI BAZNAS KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara

Fundraising zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara diatur dan dilaksanakan oleh wakil ketua I yakni bidang pengumpulan atau penghimpunan dengan pengawasan dan keikutsertaan ketua BAZNAS yang memiliki tugas dalam semua bidang, yakni bidang penghimpunan, pendistribusian, administrasi dan keuangan, serta humas dan pemberdayaan sumber daya manusia.[100]

Setiap lembaga pasti memiliki metode dalam melakukan *fundraising*. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki dua metode *fundraising*. Metode *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara diantaranya:

1. Metode *Fundraising* Langsung *(Direct Fundraising)*

   Metode fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung dalam menghimpun dana. Diantara metode *fundraising* langsung yang telah diterapkan pada program diantaranya:

   a. Sosialisasi *Fundraising*

      Sosialisasi *fundraising* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat Kabupaten Jepara mengeluarkan zakatnya

[100] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019

melalui BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan cara, memberikan materi dan pemahaman tentang zakat, serta apa itu lembaga zakat. Sosialisasi ini dilakukan pada setiap Desa, Kecamatan, Pemerintahan, dan Masjid-masjid se Kabupaten Jepara.

b. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dana ZIS dari wilayah masing-masing per-Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu BAZNAS membentuk UPZ di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara, untuk sementara ini UPZ yang dibentuk atau yang telah di dirikan oleh BAZNAS baru lima belas Kecamatan. Adapun UPZ Kecamatan di antaranya:[101] UPZ Kecamatan Jepara, UPZ Kecamatan Mlonggo, UPZ Kecamatan Pakis Aji, UPZ Kecamatan Bangsri, UPZ Kecamatan Kembang, UPZ Kecamatan Keling, UPZ Kecamatan Pecangaan, UPZ Kecamatan Donorojo, UPZ Kecamatan Kalinyamatan, UPZ Kecamatan Tahunan, UPZ Kecamatan Mayong, UPZ Kecamatan Kedung, UPZ Kecamatan Batealit, UPZ Kecamatan Nalumsari, dan UPZ Kecamatan Welahan.[102]

c. Penghimpunan dana para PNS yang ada di Kabupaten Jepara. Dengan dipotongkan langsung gaji PNS setiap bulan sekali. Gaji PNS per bulan di potong 2,5 %.[103]

[101] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[102] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[103] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

d. Para calon jamaah haji Kabupaten Jepara dihimbau untuk membersihkan harta yang akan mereka pergunakan, dengan mengeluarkan zakatnya secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Jepara.[104]

e. Iklan Respon

Iklan Respond adalah sebuah iklan yang berisi pesan yang ditujukan kepada calon muzaki dengan tujuan mengajak calon muzakki memiliki kesadaran untuk berzakat.

f. Jemput Zakat

Kegiatan yang dilakukan melalui sebuah kunjungan dan pertemuan secara langsung dengan calon muzakki. Kegiatan ini juga mengandalkan *fundraiser* yang kuat dari para staff. Kekuatan jumlah data prospek dan jumlah kunjungan akan meningkatkan hasil dari teknik *fundraising* ini. Edukasi zakat pada program jemput zakat ini sangat penting. Karena kemungkinan sedikit dari para muzakki juga hanya mengetahui kalau zakat dilaksanakan cuma ketika bulan ramadhan. Padahal zakat itu tidak hanya dilaksanakan atau dikeluarkan ketika bulan ramadhan saja. Melain dikeluarkan kapanpun bisa.[105]

g. Pekan Peduli Sosial (PPS)

Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yang dibentuk tahun 2009-2010. Obyek yang dituju yaitu semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara, mulai dari jenjang TK/RA,

[104] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[105] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/MAN, Mahasiswa/Mahasiswi. Program ini bertujuan, agar semua pelajar yang ada di Kabupaten Jepara sudah mulai belajar, mengerti/mengetahui, dan memahami apa itu zakat, infaq dan sedekah. Dan apa pentingnya zakat, infaq dan sedekah sejak dini.[106] Dengan program tersebut maka, BAZNAS berharap para pelajar yang ada di Kabupaten Jepara, jika sejak dini sudah diberi pengertian dan pemahaman tentang zakat, infaq dan sedekah. Maka kelak dewasa bisa menjadi pelopor ZIS di daerahnya.

h. Konter

Konter adalah *direct fundraising* yang lumayan baik. Konter ini akan memberikan secara langsung interaktifitas yang terbaik kepada calon muzakki. Konter ini harus mudah dikenali dan memberikan layanan yang standar. Konter bergerak dengan menjangkau wilayah tertentu. Konter juga dapat bekerjasama dengan outlet produk lainnya melalui sebuah bentuk kerjasama. Konter adalah salah satu strategi agar program BAZNAS bisa *head to head* secara langsung dengan calon muzakki.[107] Beberapa titik Konter BAZNAS Kabupaten Jepara di antaranya:

No.	Tempat	Alamat

[106] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[107] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

1 **Tabel 4.3**	Masjid Agung Baitul Makmur Jepara	Jl. Kartini No. 1 Kauman Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah 59417
2	Alun-alun 2 Jepara	Kauman Kec. Jepara Kab. Jepara Jawa Tengah 59417
3	Saudara Swalayan Tahunan Jepara	Jl. Soekarno-Hatta KM. 6 Tahuna, Langon, Kec. Tahunan Kab. Jepara Jawa Tengah 59428

Titik Konter BAZNAS Kabupaten Jepara

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara

2. Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect Fundraising*)

Metode fundraising BAZNAS Kabupaten Jepara selanjutnya menggunakan metode fundraising tidak langsung, diantaranya:

a. Penguatan Eksistensi Badan Amil Zakat

Merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna lembaga agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.

Disamping itu, BAZNAS Kabupaten Jepara juga meningkatkan sistem manajerial, memenuhi standar manajemen yang baik dan rapi. Untuk menunjang seperti itupun harus memperhatikan kebutuhan peralatan, sarana prasarananya.[108]

[108] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat ini dengan tujuan melibatkan secara langsung masyarakat Kabupaten Jepara dalam pengelolaan zakat melalui program UPZ di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara.

Di setiap UPZ Kecamatan terdiri atas tiga orang dari pemerintah Kecamatan dan empat orang dari tokoh agama. Sedangkan di UPZ Desa terdiri atas dua orang dari pemerintah Desa dan tiga orang tokoh masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Jepara juga mengadakan kegiatan di sekitarnya yang melibatkan muzakki, mustahiq dan warga masyarakat sekitar. Diantaranya: pendistribusian zakat, sosialisasi zakat di kantor-kantor, masjid melalui majelis ta'lim, himpunan haji muslimat, dan kegiatan lainnya.[109]

c. Proaktif

BAZNAS Kabupaten Jepara proaktif untuk melaksanakan programnya, termasuk dalam hal penghimpunan dana zakat. Salah satu caranya yaitu dengan mendatangi kantor-kantor dinas, majelis ta'lim, safari jumat dan rumah-rumah calon muzakki.[110]

d. Menguatkan dan Memperluas Jaringan

BAZNAS Kabupaten Jepara akan secara terus menerus menguatkan jaringannya dengan meningkatkan dan memaksimalkan jumlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dinas serta lembaga dan organisasi lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Program ini diharapkan akan dapat memaksimalkan

[109] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

[110] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019.

kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun-tahun selanjutnya.

Salah satu bentuk kerjasama BAZNAS Kabupaten Jepara Menjalin Relasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Jepara setiap tahun selalu melakukan penyaluran dana yang di salurkan kepada para mustahiq yang berada di Kabupaten Jepara.[111]

e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu kelompok sangat penting, tidak terkecuali bagi BAZNAS Kabupaten Jepara. Dengan adanya para staf yang mempunyai profesionalitas yang baik, maka BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melaksanakan kinerjanya akan berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Jepara untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan zakat.[112]

Metode lain yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara untuk menambah dana yang dihimpun ialah dengan mendirikan koperasi berbasis syari'ah di Kecamatan Kembang yang diberi *nama Baitul Mal Wat Tamwil Badan Amil Zakat Jepara (BMT BAZARA)*. Tujuan pendirian koperasi berbasis syari'ah tersebut ialah supaya dapat memberikan pembiayaan ataupun pinjaman kepada mereka yang membutuhkan terutama para mustahiq yang belum dapat diberdayakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara melalui zakat. Sebagian keuntungan dari pengelolaan koperasi tersebut akan didistribusikan kepada mustahiq. Pendirian lembaga ataupun badan usaha oleh BAZNAS diperbolehkan selama keuntungan yang diperoleh harus tetap didistribusikan kepada mustahiq.

[111] Hasil wawancara dengan Bapak Mukhyiddin, M.Pd., selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 24 Maret 2019

[112] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019

Arif Mufraini menyatakan bahwa pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.[113]

Setiap lembaga memiliki cara tersendiri dalam menentukan keberhasilan pengumpulan dana. Cara tersebut tentu ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Menggunakan metode atau cara yang kreatif, menarik, unik, dan ramah akan membuat para calon donatur melirik hingga tertarik memberikan donasi. BAZNAS sebagai badan resmi pengelola dana zakat ini sudah seharusnya menggunakan metode dan ide-ide yang kreatif.

Efektivitas dalam menggalang dana oleh BAZNAS Kabupaten Jepara ialah ketika Hari Besar Islam; Hari Raya Idhul Fitri, Hari Raya Idhul Adha, dan event-event lainnya. Pada hari-hari biasa pun BAZNAS Kabupaten Jepara tetap melakukan penghimpunan dana, namun dengan cara-cara atau metode yang telah di rencanakan sebelumnya. Pemilihan waktu pun juga diperhatikkan dalam penggalangan dana.

Semua kegiatan yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Penyesuaian hal yang tidak bisa dihindarkan dalam melaksanakan metode *fundraising* tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan masyarakat yang akan menjadi calon muzakki menjadi acuan utama dalam penerapan metode. Skema *fundraising* yang dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

[113] M. Arif Mufraini. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana. 2008. hlm. 147.

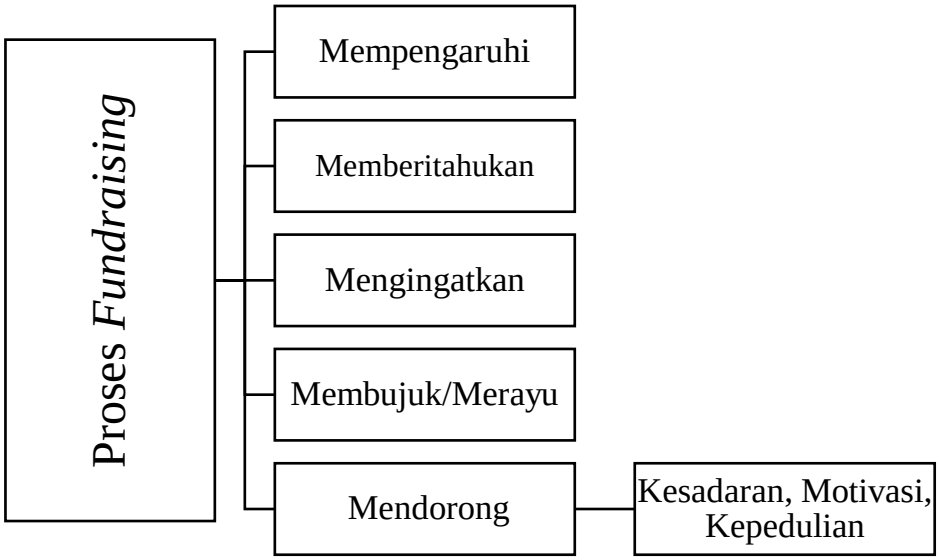

Skema 4.1 Proses *Fundraising*

Dari skema *fudraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara di awali dengan mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, dan mendorong hingga muncul kepedulian masyarakat terhadap kesadaran berzakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara tentu sudah sesuai dengan metode *fundraising* yang umum digunakan oleh beberapa lembaga atau pemerintahan. Metode fundraising yang digunakan ialah metode *fundraising* langsung *(direct)* dan metode *fundraising* tidak langsung *(indirect).*

B. Analisis Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* Di BAZNAS Kabupaten Jepara

a) Hasil *Fundraising* Dana BAZNAS Kabupaten Jepara

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Dengan begitu metode penghimpun dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat

atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilau untuk disampaikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.[114]

Dengan kesadaran untuk saling berbagi yang makin tinggi. BAZNAS tetap optimis dari gerakan zakat, gerakan kemanusiaan akan tetap tumbuh dimasyarakat. Kultur Indonesia juga masih menggunakan sistem gotong royong. Tugas BAZNAS adalah memberdayakan, mengisi celah-celah yang belum pernah tersentuh oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Sumber dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dari muzakki perseorangan ataupun dari Badan Usaha atau Lembaga tertentu. Dana yang dihimpun terdiri dari :

1. Donatur Pribadi yang biasanya secara perseorangan. Seperti pekerja, karyawan, wiraswasta yang mempercayakan dan menyerahkan zakat yang mereka keluarkan kepada BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Donatur Perusahaan/Lembaga/Instansi berasal dari kelompok PT, CV dan lainnya. Yang membuat komunitas pengelolaan atau penghimpunan yang di salurkan melalui BAZNAS Kabupaten Jepara.

*Fundraisin*g atau menghimpun dana zakat tidak sama halnya pada bagian marketing bank. Apabila marketing pada bank memperkenalkan produk-produknya kepada calon nasabah. *Fundraiser* zakat memperkenalkan program-program yang telah direncanakan dan yang akan dilaksanakan oleh lembaga zakat tersebut.

[114] April Purwanto. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses. 2009. hlm. 12.

Tabel 4.1 Total Penerimaan Dana Masyarakat secara Keseluruhan dari tahun 2016 – 2018 yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

Tahun	Perolehan dana	Pertumbuhan (%) dari tahun sebelumnya
2016	Rp. 1.676.872.337	0
2017	Rp. 2.238.245.568	33,48%
2018	Rp. 2.347.887.607	5%

Sumber : Data keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara

Peningkatan jumlah penghimpunan dana ini menunjukkan pengaruh metode *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat. Terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola zakat semakin tinggi. Kesadaran masyarakat dalam berzakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki banyak program, akan tetapi ketidaktahuan para donatur menjadi salah satu masalah proses penghimpunan dana.

Perolehan dana pada BAZNAS Kabupaten Jepara pada Tahun 2016 mencapai Rp. 1.676.872.337. Lalu pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hingga 33,48% dari perolehan dana pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 2.238.245.568. pada tahun 2018 penghimpunan dana hanya mengalami pertumbuhan 4,9%. Dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 2.347.887.607.[115]

Pengetahuan masyarakat dalam berdonasi di lembaga sebenarnya masih kurang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Jepara. Pada dasarnya, kebanyakan masyarakat yang akan

[115] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

menunaikan zakat diserahkan kepada setiap masjid sekitarnya. Meskipun ada peningkatan kesadaran untuk berdonasi di lembaga itu diperbolehkan dan lebih baik karena lembaga memiliki proses dan prosedur yang lebih tepat. Menunaikan zakat di masjid memang diperbolehkan namun efeknya hanya berdampak kepada sekitar masjid saja, sedangkan jika kita menunaikan zakat melalui lembaga dampaknya tidak hanya sekitarnya saja, melainkan bisa menyeluruh dari desa yang paling ujung sekalipun. Dan setiap lembaga memiliki proses yang lebih detail dalam mengelola dana tersebut. Misalnya, salah satu program yang diciptakan harus melalui proses yang panjang, penerima manfaat pun harus dipastikan dalam delapan golongan yang diperbolehkan menerima zakat. Jadi, program lebih kompleks, dan terdapat bidang-bidangnya, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

b) Pemanfaatan Hasil *Fundraising* di BAZNAS Kabupaten Jepara

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat muslim. Zakat mempunyai manfaat sosial dan dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap takabur serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Sedangkan manfaat secara eknomis yaitu memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung fasilitas dakwah agama Islam serta Membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim.

Pemanfaatan hasil *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara berupa :

g. Santunan Berobat

Diperuntukkan untuk mustahiq yang sedang sakit. Berupa biaya pengobatan ataupun alat penyembuhan.

h. Pendistribusian kepada delapan asnaf

Adapun delapan asnaf itu adalah :[116]

9. Asnaf Fakir yaitu mereka yang tidak memiliki harta benda apapun. Mereka akan memperoleh bantuan hidup berupa uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Yang diberikan setiap satu tahun sekali secara rutin.
10. Asnaf Miskin tidak jauh beda dengan asnaf fakir, merekan akan mendapat bantuan berupa uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Yang diberikan setiap satu tahun sekali secara rutin.
11. Asnaf Amil
12. Asnaf Muallaf bantuan yang diberikan bisa berupa bantuan hidup, pendidikan, bantuan Al-Qur'an dan buku-buku lainnya.
13. Asnaf Riqab bantuan yang diberikan berupa bantuan pemulihan aqidah dan akhlaq, bantuan hidup, dan bantuan ketrampilan.
14. Asnaf Gharimin memberikan bantuan sembako atau pangan dan pendidikan.
15. Asnaf Sabilillah bantuan berupa sunnatan masal, dan bantuan sarana ibadah, dakwah dan pendidikan.
16. Asnaf Ibnu Sabil bantuan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan sesaat dan bantuan transportasi.

i. Pendistribusian Beasiswa, beasiswa ini di peruntukkan untuk anak-anak masyarakat Kabupaten Jepara yang kurang mampu namun berprestasi. Beasiswa ini diberikan pada

[116] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAN, Perguruan Tinggi.[117]

j. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) diberikan kepada masyarakat Jepara yang rumahnya benar-benar tidak layak untuk dihuni. Dana yang diberikan untuk RUTILAHU Rp. 26.000.000/rumah.
k. Layanan Ambulance Gratis, diperuntukkan untuk semua masyarakat Jepara yang membutuhkan layanan ambulance tanpa adanya biaya.
l. Distribusi Sarana atau alat bagi disabilitas fakir diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Jepara bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu membeli alat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dalam memanfaatkan dana zakat menggunakan dua model atau bentuk yaitu secara aktif dan pasif. Model aktif dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali yakni menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Pemberian secara aktif didistribusikan minimal kepada 16 desa dengan acuan penyaluran berdasarkan data fakir miskin yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, Dinas Sosial Kabupaten Jepara, serta dari Kepala Desa yang bersangkutan. Model pendistribusian aktif ini diberikan dalam bentuk uang antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dan dapat pula ditambah dengan beras. Bentuk pemanfaatan dana secara aktif ini termasuk pemanfaatan yang langsung diberikan kepada mustahiq tanpa adanya pembekalan pengembangan dana zakat yang diterima oleh mustahiq.[118]

Pola pemanfaatan dana secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada mustahiq atas dasar

[117] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Masun Duri, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara Pada tanggal 20 April 2019.

[118] Imam Suprayogo. Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan. Dalam Didin Hafidhuddin, dkk. The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara. Malang: UIN Malang Press. 2008. hlm. 13.

pemohonan yang diajukan. BAZNAS Kabupaten Jepara akan memberikan pelayanan bagi pemohon yang direkomendasikan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) desa ataupun kecamatan yang telah diketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Zakat yang diberikan ini bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahiq. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang mengalami sakit bertahun-tahun, dan pemberian beasiswa kepada sekolah-sekolah. Pemanfaatan dana zakat tersebut termasuk dalam bentuk pendistribusian konsumtif kreatif. Pendistribusian konsumtif kreatif,ialah penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik.[119]

Kaitannya dengan pemanfaatan dana secara pasif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, semua program mempunyai prosedur tersendiri, dalam hal ini ketika pemohon telah mengajukan ke BAZNAS Kabupaten Jepara harus melalui survei terlebih dahulu untuk dapat memutuskan layak tidaknya suatu permohonan yang telah diajukan. Jika hasil survei lapangan menyatakan mustahiq layak untuk mendapatkan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Jepara akan menyetujui permohonan tersebut. Sebaliknya jika hasil survei menyatakan ada indikator yang tidak bisa ditolelir, maka BAZNAS Kabupaten Jepara tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

Pemberdayaan mustahiq golongan miskin belum bisa diupayakan, karena dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara belum memungkinkan untuk dapat disalurkan secara produktif. Dana hanya mampu disalurkan secara komsumtif kepada mustahiq di beberapa desa saja setiap tahunnya. Prioritas penyaluran secara komsumtif didasarkan pada pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa: 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan

[119] Imam Suprayogo. Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan. Dalam Didin Hafidhuddin, dkk. The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara. Malang: UIN Malang Press. 2008. hlm. 13.

peningkatan kualitas umat; 2) Pendayagunan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pemanfaatan dana secara produktif saat ini baru terealisasi di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Zakat yang diberikan berupa kambing dengan sistem bergulir, artinya para penerima zakat produktif harus bersedia menyedekahkan salah satu anak kambing ketika sudah beranak pertama kali, para mustahiq baru diperbolehkan menjual atau mengambil manfaat anak kambing pada saat kelahiran kedua dan selanjutnya. Zakat produksi ini bekerjasama antara Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah (LAZIS) PLN Tanjung Jati B Jepara dengan BAZNAS Kabupaten Jepara pada tahun 2013. Zakat produktif yang diberikan hanya terbatas yaitu hanya berjumlah 13 ekor kambing yang disalurkan kepada 13 Guru TPQ di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Untuk prosedur penyerahan kambing kepada para mustahiq, BAZNAS Kabupaten Jepara selalu menyertakan surat pernyataan untuk bersikap amanah artinya harus bersedia merawat dan mengembangbiakkan sendiri kambing yang telah diberikan agar tidak terjadi kesalahan dan bersedia menyedekahkan satu ekor kambing tersebut kepada rekan Guru TPQ atau kepada Lembaga TPQ lainnya.

Dengan demikian, pemanfaatan dana oleh BAZNAS Kabupaten Jepara masih dilakukan secara komsumtif, sehingga belum dapat memberdayakan mustahiq untuk dapat mensejahterahkan dirinya atau bahkan merubah status dari mustahiq ke muzakki. Pemanfaatan secara komsumtif ini yang harus dipilih BAZNAS Kabupaten Jepara karena masih terbatasnya dana yang telah dihimpun BAZNAS Jepara. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 dijelaskan bahwasanya pemberdayaan mustahiq hanya diperbolehkan kebutuhan dasar

mustahiq telah terpenuhi. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Jepara tidak menyalurkan dana zakatnya secara produktif, karena harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq yang mendasar terlebih dahulu. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi barulah BAZNAS Kabupaten Jepara akan dapat menerapkan pemanfaatan zakat produktif ini kepada para mustahiq.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Jepara, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Metode *Fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terbagi menjadi dua yakni: *Direct Fundraising* yang terdiri dari Sosialisasi *Fundraising*, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Pengumpulan Dana PNS, Iklan Respond, Jemput Zakat, Pekan Peduli Sosial, Konter. *Indirect Fundraising* yang terdiri dari Penguatan Eksitensi BAZNAS, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Proaktif, Menguatkan dan Memperluas Jaringan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Hasil *Fundraising* dan Pemanfaatan Hasil *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara
   a. Hasil *Fundraising*

      Perolehan dana pada BAZNAS Kabupaten Jepara pada Tahun 2016 mencapai Rp. 1.676.872.337. Lalu pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan hingga 33,48% dari perolehan dana pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 2.238.245.568. pada tahun 2018 penghimpunan dana hanya mengalami pertumbuhan 4,9%. Dana yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp. 2.347.887.607.

      Peningkatan jumlah penghimpunan dana ini menunjukkan pengaruh metode *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat. Terlihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengelola zakat semakin tinggi. Kesadaran masyarakat dalam berzakat juga semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki banyak

program, akan tetapi ketidaktahuan para donatur menjadi salah satu masalah proses penghimpunan dana.

b. Pemanfaatan Hasil *Fundraising*

1. Santunan Berobat.
2. Pendistribusian kepada delapan asnaf. Adapun delapan asnaf itu adalah : Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Amil, Asnaf Muallaf, Asnaf Riqab, Asnaf Gharimin Asnaf Sabilillah, Asnaf Ibnu Sabil.
3. Pendistribusian Beasiswa.
4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).
5. Layanan Ambulance Gratis.
6. Distribusi Sarana atau alat bagi disabilitas fakir.

Pemanfaatan dana zakat BAZNAS Kabupaten Jepara ada dua pola: pemanfaatan secara aktif dan pemanfaatan secara pasif. Pemanfaatan secara aktif yaitu pemanfaatan yang dilakukan secara konsumtif dan rutin dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan secara pasifnya, dilakukan atas adanya pengajuan permohonan dari UPZ kepada BAZNAS untuk diberikan kepada mustahiq.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Jepara, untuk dapat memaksimalkan strategi penghimpunan dana zakat agar dana yang terhimpun lebih banyak. Dan berikan pemahaman kepada semua masyarakat Jepara kelebihan dan keuntungan berzakat di BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lebih baik jika dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat membantu Lembaga

Pengelola zakat untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kesadaran dalam berzakat.

C. Penutup

Alhamdulillahirabil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena telah dan masih memberikan limpahan rahmat, hidayahNya dan karuniaNya dalam hidup ini, akhirnya penulisan dan penelitian skripsi yang berjudul "METODE FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA" dapat penulis selesaikan. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan serta kekhilafan dalam penulisannya karena keterbatasan kemampuan sang penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga semua amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Demikan semoga Allah SWT selalu menunjukkan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan dapat mengamalkannya. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Daftar Pustaka

Abdul Rauf Al-Marbawi, Muhammad Idris. Kamus Idris Marbawi, Juz I, TTP, CV. Karya Insan.

Abdullah Nasih, Ulwa. 1985. Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab. Jakarta: Litera Antarnusa.

Abdullah, Suparman Ibrahim. 2009. Manajemen Fundraising dalam Penghimpun Harta Wakaf.

Abidah, Atik. 2016. Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Kodifikasi, 10 (1). Diakses 20 Maret 2019.

Ade Hidayat, dan Hikmat Kurnia. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.

Afifah, Nurlaelatul. 2011. Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) Pada Rumah Zakat Cabang Jakarta (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Arikunto, Suharsini. 2003. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bulan Bintang.

Azwar, Saifuddin. 1998. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bryon, John M. terj. 2005. Perencanaan Strategi bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Darmuin, dan Ilyas Supena. 2009. Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press.

Daud Ali, Mohammad. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Effendi, Setvan. Masri Singarimbun. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.

Glasse, Cyril. 1999. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, Muhammad. 2011. Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press.

Hasibuan Malayu S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian. Jakarta: Bumi Aksara.

John B. Miner, George A. Steiner. 1997. Kebijakan dan Strategi Manajemen. Jakarta: Erlangga.

Joko Subagyo, P. 2004. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Juwaini, Ahmad. 2005. Panduan Direct Mail untuk Fundraising. Depok: Piramedia. Cet.1.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994.

Kardiman, A.M. 2009. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Pronhallindo.

Kartono, Kartini. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV. Mandar Maju.

Kementrian Agama. 2009. Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

Kusnardi. 2001. Pengantar Manajemen Strategi. Cetakan Ke-dua. Malang: Universitas Brawijaya.

Lois Al-Faruqi, Ismail Al-Faruqi. Atlas Budaya Islam. Alih Bahasa Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.

Mahmud Saltut, Aqidah dan Syari'ah Islam, Alih Bahasa Fachruddin Hs dan Nasharuddin Thaha. 1994. Jakarta: Bumi Aksara.

Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2009.

Nata, Abbudin. 1999. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nini Martini, Hadari Nawawi. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Noor, Muhammad. 1996. Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya. Semarang: CV. Toha Putra.

Purwanto, April. 2009. Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat. Yogyakarta: Sukses.

Purwanto, April. 2009. Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: TERAS.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta : Balai Pustaka.

Raharjo, M. Dawam. Kesimpulan dan Rekomendasi Pertemuan Nasional I Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh, Bunga Rampai. Jakarta.

Saltut, Mahmud. 1994. Aqidah dan Syari'ah Islam, Alih Bahasa Fachruddin Hs dan Nasharuddin Thaha. Jakarta : Bumi Aksara.

Sedarmayanti. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

Setyarso, Iqbal . 2008. Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera. Jakarta: Khairul Bayan.

Siagian Sondang. 1998. Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi, Cet-2. Jakarta: PT Gunung Agung.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suparman, Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf.

Suparman, Usman. 2001. Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Suprayogo, Imam. 2008. Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan. Dalam Didin Hafidhuddin, dkk. The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara. Malang: UIN Malang Press.

Supriyanto, Sandu, Siyoto. 2015. Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta: Andi.

Sutisna, Hendra. 2006. Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access. Jakarta: Pirac.

Syahatah, Husein. 2004. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta : Gema Insani.

Syukur, Abdulloh. 1987. Kumpulan Makalah. Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Persadi Ujung Pandang.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf al-Qardahawi Musqilat al-Fajr wa kaifa ‘alajaha al-Islam. Yordania: Dar Arabiyah.

Zamron, M. 2018. Manajer Sumberdaya dan Komunikasi.

Zen, M dkk. 2005. Zakat dan Wirausaha. Jakarta: Centre For Enterpreneurship Development.

Fikry, Muchammad. 2016. Strategi Fundraising Dana Zis pada Lazis Md Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah. Diakses 20 Febuari 2019.

Hidayah, Rahmi. 2015. Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam meningkatkan Jumlah Muzakki Di Pekanbaru. Jom FISIP. 2 (2). Diakses 15 Febuari 2019.

Ni’am, Khoirun. 2016. Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara). Semarang : Uin Walisongo. Diakses 20 Febuari 2019.

Ni’mah, Sa’idatun. 2011. Zakat Sebagai Salah Satu Alternative Pemecahan Masalah Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Jepara). Jepara: UNISNU. Diakses 21 Maret 2019.

Niamulloh. 2013. Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2 (1). Diakses 10 Maret 2019.

Renald Reagen, Muhammad. 2018. Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi pada Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta), Yogyakarta : UII Yogyakarta. Diakses 20 Febuari 2019.

Rocmac, Siti. 2015. Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT), Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Rohmawati, Fina. 2016. Efektivitas Strategi Jemput Zakat Pada Baznas Kabupaten Jepara. Semarang: Uin Walisongo. Diakses 21 Maret 2019.

Siregar, Saparuddin. 2016. Problematika fundraising zakat: Studi kasus Baznas di Sumatera Utara. MIQOT, 15 (2). Diakses 21 Maret 2019.

Sumadi. 2017. Optimalisasi Potensi Zakat, Infaq, Shadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabuopaten Sukoharjo (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Sukoharjo). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 3 (1). Diakses 22 Maret 2019.

Yuliastuti. 2017. Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pada Baznas Kabupaten Jepara. Kudus: Stain. Diakses 21 Maret 2019.

Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2015.

Dokumen Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2016.

Dokumen Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2017.

Dokumen Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2018.

http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-hartawakaf-bagian-I Diakses tgl 24 Maret 2019.

Http://quran.kemenag.go.id

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Dimana lokasi didirikan BAZNAS Kabupaten Jepara dulu sampai sekarang?
3. Apa Visi Misi BAZNAS Kabupaten Jepara?
4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara?
5. Bagaimana perkembangan BAZNAS dari awal berdiri sampai sekarang?
6. Bagaimana potensi zakat di Jepara?
7. Metode apa yang digunakan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam *fundraising*?
8. Apa pentingnya metode *fundraising* untuk BAZNAS?
9. Apakah pernah mendapat complain dari para donatur dan bagaimana cara menanggapinya?
10. Apakah berdampak signifikan metode *fundraising* terhadap peningkatan perolehan dana?
11. Bagaimana proses pelaksanaan pengumpulan zakat Baznas Kabupaten Jepara?
12. Bagaimana cara menyakinkan para muzakki agar mau berzakat?
13. Bagaimana proses penyaluran dana zakat dan disalurkan kepada siapa?
14. Apakah masalah utama *fundraising* di Jepara?
15. Bagaimana proses metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Jepara?
16. Apa langkah kedepannya untuk penerapan metode *fundraising* agar dapat meningkatkan perolehan dana zakat?
17. Apakah setiap tahunnya *fundraising* zakat mengalami peningkatan?
18. Program kedepan agar meningkatkan penghimpunan dana?
19. Program yang paling tepat untuk kota Jepara?

20. Metode manakah yang paling efektif? *Indirect fundraising* atau *direct fundraising*?

Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni

PROGRAM USAHA PRODUKTIF BAZNAS

PROGRAM USAHA PRODUKTIF BAZNAS

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

GEROBAK MIE AYAM UNTUK PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF

KANTOR BAZNAS TAMPAK SAMPING

Pelaksanaan penelitian di BAZNAS

Pelaksanaan penelitian di BAZNAS

DOKUMENTASI

Mobil Ambulan BAZNAS KAB. JEPARA

Pendistrbusian Zakat Dari (IDI) dan (IIDI) Cab. Jepara Bekerjasama dengan BAZNAS KAB. JEPARA

Pendistribusian Zakat Di Desa Mindahan Kidul KECAMATAN BATEALIT

Pendistribusian Zakat Di Desa Teluk Awur KECAMATAN TAHUNAN

Pendistribusian Zakat Di Desa Teluk Awur KECAMATAN TAHUNAN

Counter On The Street Untuk Konsultasi Dan Pembayaran ZIS KAB. JEPARA

Lampiran 2. Perolehan Dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2016

REKAPITULASI

PEROLEHAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JEPARA

TAHUN 2016

A. FORKOPINDA DAN SETDA

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
1	Bupati Jepara	Rp. 1.760.000	Rp. 320.000	Rp. 2.080.000
2	Wakil Bupati Jepara	Rp. 1.540.000	Rp. 280.000	Rp. 1.820.000
3	Polres Jepara	Rp.122.274.500	Rp. -	Rp.122.274.500
4	Kodim 0719	Rp. 44.711.500	Rp. -	Rp. 44.711.500
5	Kementerian Agama	Rp.180.357.167	Rp. 30.583.568	Rp.210.940.735
6	Pengadilan Agama	Rp. 4.885.000	Rp. 350.000	Rp. 5.235.000
7	Pengadilan Negeri	Rp. 7.590.000	Rp. 1.450.000	Rp. 9.040.000
8	Kejaksaan Negeri	Rp. -	Rp. -	Rp. -
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10	Badan Pertanahan Nasional	Rp. -	Rp. -	Rp. -

11	Sekretariat DPRD Kab. Jepara	Rp. 1.481.000	Rp. 11.810.000	Rp. 13.291.000
12	Komisi A DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
13	Komisi B DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
14	Komisi C DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
15	Komisi D DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
16	Komisi E DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
17	Sekretariat Daerah	Rp. 1.800.000	Rp. 400.000	Rp. 2.200.000
18	Asisten I	Rp. 1.530.000	Rp. 340.000	Rp. 1.870.000
19	Asisten II	Rp. 1.575.000	Rp. 350.000	Rp. 1.925.000
20	Asisten III	Rp. 400.000	Rp. 160.000	Rp. 560.000
21	Staff Ahli Bid. Pem\, Hukum dan Politik	Rp. -	Rp. -	Rp. -
22	Staff Ahli Bid. Pemb Kemasy\ dan SDM	Rp. -	Rp. -	Rp. -
23	Staff Ahli Bid. Ekonomi dan Keuangan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
24	Bagian tata Pemerintahan Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
25	Bagian Humas	Rp. -	Rp. 460.000	Rp. 460.000
26	Bagian Pembangunan Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
27	Bagian Perekonomian Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 130.000	Rp. -	Rp. 130.000
29	Bagian Organisasi Kepegawaian	Rp. -	Rp. 380.000	Rp. 380.000
30	Bagian Pemerintahan Desa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
31	Bagian Umum	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp.365.149.167**	**Rp. 46.533.568**	**Rp.411.682.735**

B. DINAS/INSTANSI/BADAN

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
32	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. -	Rp. 8.460.000	Rp. 8.460.000
33	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. -	Rp. 3.870.000	Rp. 3.870.000

34	Badan Pusat Statistik	Rp. 4.000.000	Rp. 6.500.000	Rp. 11.380.000
35	BAKESBANGPOLINMAS	Rp. -	Rp. -	Rp. -
36	BAPERMADES	Rp. -	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
37	BAPPEDA	Rp. -	Rp. 5.260.000	Rp. 5.260.000
38	BASARNAS	Rp. -	Rp. -	Rp. -
39	BPBD	Rp. -	Rp. -	Rp. -
40	BPMPTT	Rp. -	Rp. 6.860.000	Rp. 6.860.000
41	BPPKB	Rp. 13.489.000	Rp. -	Rp. 13.489.000
42	Dinas Kop. Dan UMKM dan Pasar	Rp. -	Rp. 3.430.000	Rp. 3.430.000
43	Dinas PU dan ESDM	Rp. 22.305.000	Rp. -	Rp. 22.305.000
44	DINSOSNAKERTRANS	Rp. 1.240.000	Rp. 5.650.000	Rp. 6.890.000
45	DISCIPTARU	Rp. -	Rp. 15.970.000	Rp. 15.970.000
46	DISDUKCAPIL	Rp. -	Rp. 4.360.000	Rp. 4.360.000
47	DISHUBKOMINFO	Rp. 4.958.400	Rp. 11.255.200	Rp. 16.213.600
48	DISHUTBUN	Rp. -	Rp. 2.932.000	Rp. 2.932.000
49	DISLUTKAN	Rp. -	Rp. 9.150.000	Rp. 9.150.000
50	DISPARBUD	Rp. 715.000	Rp. 7.720.000	Rp. 8.435.000
51	DISPERINDAG	Rp. -	Rp. 1.755.000	Rp. 1.755.000
52	DISTANAK	Rp. 12.120.000	Rp. -	Rp. 12.120.000
53	DPPKAD	Rp. 5.800.000	Rp. 8.330.000	Rp. 14.130.000
54	INSPEKTORAT	Rp. -	Rp. 4.224.000	Rp. 4.224.000
55	Kantor Arsip Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
56	Kantor Ketahanan Pangan	Rp. -	Rp. 3.540.000	Rp. 3.540.000
57	Kantor Perpustakaan Daerah	Rp. -	Rp. 910.000	Rp. 910.000
58	PDAM	Rp. 14.429.659	Rp. 1.674.802	Rp. 16.104.461
59	PLN	Rp. -	Rp. -	Rp. -
60	PERUSDA Aneka Usaha	Rp. -	Rp. 7.740.000	Rp. 7.740.000
61	Samsat Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
62	Sat. Pol PP	Rp. -	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000

Jumlah	**Rp. 79.937.167**	**Rp.135.191.167**	**Rp.215.128.169**

C. Dinas Instansi dibawah naungan DKK

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
61	Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)	Rp. -	Rp. 15.882.500	Rp. 15.882.500
62	Puskesmas Kecamatan Jepara	Rp. 1.440.000	Rp. 3.860.000	Rp. 5.300.000
63	Puskesmas Kecamatan Mlonggo	Rp. -	Rp. 3.730.000	Rp. 3.730.000
64	Puskesmas Kecamatan Bangsri I	Rp. -	Rp. -	Rp. -
65	Puskesmas Kecamatan Bangsri II	Rp. 1.200.000	Rp. 2.490.000	Rp. 3.690.000
66	Puskesmas Kecamatan Kembang	Rp. -	Rp. 2.900.000	Rp. 2.900.000
67	Puskesmas Kecamatan Keling I	Rp. -	Rp. 3.450.000	Rp. 3.450.000
68	Puskesmas kecamatan keling II	Rp. 3.370.000	Rp. 840.000	Rp. 4.210.000
69	Puskesmas Kecamatan Donorojo	Rp. -	Rp. 2.240.000	Rp. 2.240.000
70	Puskesmas Kecamatan Pakis Aji	Rp. -	Rp. 3.310.000	Rp. 3.310.000
71	Puskesmas Kecamatan Batealit	Rp. 3.570.000	Rp. -	Rp. 3.570.000
72	Puskesmas Kecamatan Tahunan	Rp. 18.704.525	Rp. -	Rp. 18.704.525
73	Puskesmas Kecamatan Kedung I	Rp. -	Rp. -	Rp. -
74	Puskesmas Kecamatan Kedung II	Rp. 9.288.000	Rp. 11.628.500	Rp. 20.916.500
75	Puskesmas Kecamatan Pecangaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
76	Puskesmas Kecamatan Kalinyamatan	Rp. 480.000	Rp. 4.720.000	Rp. 5.200.000
77	Puskesmas Kecamatan Welahan I	Rp. 5.860.000	Rp. -	Rp. 5.860.000
78	Puskesmas Kecamatan Welahan II	Rp. -	Rp. 3.620.000	Rp. 3.620.000
79	Puskesmas Kecamatan Mayong I	Rp. -	Rp. 3.550.000	Rp. 3.550.000
80	Puskesmas Kecamatan Mayong II	Rp. -	Rp. 3.870.000	Rp. 3.870.000
81	Puskesmas Kecamatan Nalumsari	Rp. -	Rp. 5.080.000	Rp. 5.080.000
82	Puskesmas Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp. 43.912.525**	**Rp. 71.171.000**	**Rp.115.083.525**

D. Kantor Dinas dibawah naungan Dikpora

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp. -	Rp. 19.635.000	Rp. 19.635.000
84	UPTD Kecamatan Jepara	Rp. -	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
85	UPTD Kecamatan Mlonggo	Rp. -	Rp. 28.640.000	Rp. 28.640.000
86	UPTD Kecamatan Bangsri	Rp. -	Rp. 6.060.000	Rp. 6.060.000
87	UPTD Kecamatan Kembang	Rp. -	Rp. 30.790.000	Rp. 30.790.000
89	UPTD Kecamatan Keling	Rp. 4.940.000	Rp. 19.240.000	Rp. 24.180.000
90	UPTD Kecamatan Donorojo	Rp. 5.000.000	Rp. 13.500.000	Rp. 18.500.000
91	UPTD Kecamatan Pakis Aji	Rp. 8.580.000	Rp. 15.990.000	Rp. 24.570.000
92	UPTD Kecamatan Batealit	Rp. -	Rp. 26.720.000	Rp. 26.720.000
93	UPTD Kecamatan Tahunan	Rp. -	Rp. 5.888.000	Rp. 5.888.000
94	UPTD Kecamatan Kedung	Rp. -	Rp. 14.690.000	Rp. 14.690.000
95	UPTD Kecamatan Pecangaan	Rp. 24.800.000	Rp. -	Rp. 24.800.000
96	UPTD Kecamatan Kalinyamatan	Rp. 30.500.000	Rp. 8.066.000	Rp. 38.566.000
97	UPTD Kecamatan Welahan	Rp. 19.147.000	Rp. 15.447.500	Rp. 34.594.500
98	UPTD Kecamatan Mayong	Rp. 12.695.000	Rp. 11.300.000	Rp. 23.995.000
99	UPTD Kecamatan Nalumsari	Rp. -	Rp. 20.870.000	Rp. 20.870.000
100	UPTD Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
Jumlah		**Rp.105.662.000**	**Rp.278.836.500**	**Rp.384.498.500**

E. RSUD. RA. Kartini

No	Nama Ruangan	Zakat	Sedekah	Jumlah
101	RSUD. RA. Kartini Jepara	Rp. 1.440.500	Rp. 14.405.000	Rp. 15.845.500
	Ruang Anyelir	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Ruang Isolasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Ruang Gizi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Farmasi	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000

	IPAL	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	IGD	Rp. -	Rp. 1.911.000	Rp. 1.911.000
Jumlah		**Rp. 1.500.500**	**Rp.16.376.000**	**Rp. 17.876.500**

F. Kantor Kecamatan

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
102	Kecamatan Jepara	Rp. 1.515.000	Rp. 11.805.000	Rp. 13.320.000
103	Kecamatan Mlonggo	Rp. 1.750.000	Rp. 3.300.000	Rp. 5.050.000
104	Kecamatan Bangsri	Rp. -	Rp. 4.550.000	Rp. 4.550.000
105	Kecamatan Kembang	Rp. -	Rp. 3.930.000	Rp. 3.930.000
106	Kecamatan Keling	Rp. -	Rp. 3.330.000	Rp. 3.330.000
107	Kecamatan Donorojo	Rp. -	Rp. 3.300.000	Rp. 3.300.000
108	Kecamatan Pakis Aji	Rp. 340.000	Rp. 3.740.000	Rp. 4.080.000
109	Kecamatan Batealit	Rp. 1.560.000	Rp. 3.780.000	Rp. 5.340.000
110	Kecamatan Tahunan	Rp. 1.400.000	Rp. 4.990.000	Rp. 6.390.000
111	Kecamatan Kedung	Rp. -	Rp. -	Rp. -
112	Kecamatan Pecangaan	Rp. 350.000	Rp. 4.090.000	Rp. 4.440.000
113	Kecamatan Kalinyamatan	Rp. -	Rp. 4.460.000	Rp. 4.460.000
114	Kecamatan welahan	Rp. 1.350.000	Rp. 7.605.000	Rp. 8.955.000
115	Kecamatan Mayong	Rp. 19.654.500	Rp. 3.653.000	Rp. 23.307.500
116	Kecamatan Nalumsari	Rp. 1.515.000	Rp. 3.610.000	Rp. 5.125.000
117	Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp. 29.434.500**	**Rp.66.143.000**	**Rp. 95.577.500**

G. Perusahaan dan Jasa

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
119	PLTU Tanjung Jati B	Rp. -	Rp. -	Rp. -
120	CV. Unique (Bandengan)	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
121	CV. Duta Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -

122	Mustika Jati	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
123	Bank Jateng Syariah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
124	Bunga Bank BRI Cabang Jepara	Rp. 299.277	Rp. -	Rp. 299.277
125	Basil Bank BNI Syari'ah (z)	Rp. 1.033.841	Rp. -	Rp. 1.033.841
126	Basil Bank BNI Syari'ah (S)	Rp. -	Rp. 1.364.854	Rp. 1.364.854
127	Basil Yamamus	Rp. 643.164	Rp. -	Rp. 643.164
128	Basil Bank Jateng Syari'ah	Rp. 2.356.422	Rp. -	Rp. 2.356.422
129	Basil BAZARA	Rp. 10.681.651	Rp. -	Rp. 10.681.651
130	Basil Iwad BNI	Rp. -	Rp. -	Rp. -
131	PD. BPR BKK Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
132	PD. BPR Jepara Artha	Rp. -	Rp. -	Rp. -
133	BMT HPKJ Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
134	KSU BAZARA	Rp. 10.719.000	Rp. -	Rp. 10.719.000
135	BMT Artha Abadi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
136	UJKS Yamamus	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
137	Kocika UNISNU	Rp. -	Rp. -	Rp. -
138	LPEB UNISNU	Rp. 3.300.000	Rp. -	Rp. 3.300.000
139	FKP UMKM UNISNU	Rp 900.000	Rp. -	Rp 900.000
140	Bank BKK Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
141	Setoran dana IWAD	Rp. -	Rp. 10.884.000	Rp. 10.884.000
142	Perolehan Ambulan BAZNAS	Rp. -	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Jumlah		**Rp. 32.633.328**	**Rp.12.348.854**	**Rp. 44.982.182**

H. Personal

No	Nama Muzakki	Zakat	Sedekah	Jumlah
143	Drs. Khusairi	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
144	Muh. Zahid (Ka. Dinsosnakertran)		Rp. -	
145	Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si	Rp. 2.170.000	Rp. 400.000	Rp. 2.570.000
146	H. Ali Irfan Mukhtar	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000

147	Drs.H. Ahmad Mustofa, M.Si	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
148	KH. Noor Rohman, MA	Rp. 300.000	Rp. 50.000	Rp. 350.000
149	Drs. H. Mahsun Duri	Rp. -	Rp. -	Rp. -
150	Drs. Fatkhurokhman, MM	Rp. 1.875.000	Rp. -	Rp. 1.875.000
151	H. Noor Arifin, SE., M.Si	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
152	Drs. Arwin Noor Isdiyanto	Rp. 1.260.000	Rp. 280.000	Rp. 1.540.000
153	Abdul Khalim, MH.	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
154	Wafa Elvi Syahiroh	Rp. 900.000	Rp. 200.000	Rp. 1.100.000
155	Tri Wijatmiko, SH.MH	Rp. 1.12500.000	Rp. 250.000	Rp. 1.375.000
156	Endang Retnoningsih, SH	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
157	Indah Trisari Ujianti, S.Sos	Rp. 900.000	Rp. 200.000	Rp. 1.100.000
158	Eko Adi Sulistiyo, SH	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
159	Ferry Yudha Adhi D.R, S.Stp	Rp. 1.200.000	Rp. 200.000	Rp. 1.400.000
160	Mukaim Adi W, S.Sos	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
161	Sri Haryati, SP	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
162	Edy Susanto	Rp. 270.000	Rp. 60.000	Rp. 330.000
163	Anik Susanti	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
164	Ummy Rahmayany, S.Stp.MH	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
165	Endang Widyati	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
166	Nur Cahyani, SE.MM	Rp. 400.000	Rp. 100.000	Rp. 500.000
167	Rully Aristyani	Rp. 550.000	Rp. 100.000	Rp. 650.000
168	Nur Syamsiyah	Rp. 180.000	Rp. 40.000	Rp. 220.000
169	Fidya Chrisanti	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
170	Fiktariana	Rp. 230.000	Rp. 40.000	Rp. 270.000
171	Luluk Luviana	Rp. 225.000	Rp. 50.000	Rp. 275.000
172	Moch Yaeni, SE	Rp. 1.420.000	Rp. 100.000	Rp. 1.520.000
173	Liliek Heriyanto	Rp. 90.000	Rp. 20.000	Rp. 110.000
174	Sumarno	Rp. 450.000	Rp. 100.000	Rp. 550.000
175	Wenny Kartikasari	Rp. 315.000	Rp. 70.000	Rp. 385.000

176	Endang Jumiati	Rp. 540.000	Rp. 120.000	Rp. 660.000
177	Staff BAZNAS	Rp. 1.165.000	Rp. 130.000	Rp. 1.295.000
178	Hetty (KONI)	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
179	Yuli (KONI)	Rp. 1.175.000	Rp. -	Rp. 1.175.000
180	Jamal (Jawa Pos)	Rp. 120.000	Rp. -	Rp. 120.000
181	Haris	Rp. 4.700.000	Rp. -	Rp. 4.700.000
182	Farida Ariyani (Dislutkan)	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.200.000
183	Ayu Rohman	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
184	Fina Rahmawati (BPPKB)	Rp. 1.500.000	Rp. -	Rp. 1.500.000
185	Hening Indrati	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
186	Drs. Mas'ud	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
187	Amalia Ulfah, SE., MM	Rp. 400.000	Rp. -	Rp. 400.000
188	Muryanti	Rp. 400.000	Rp. -	Rp. 400.000
189	Yanto Budi Winaryo	Rp. 312.000	Rp. -	Rp. 312.000
190	Rudy Heryanto	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
191	Dita Aprilia	Rp. 252.000	Rp. -	Rp. 252.000
192	Imron Iswahyudi	Rp. 450.000	Rp. -	Rp. 450.000
193	Abdul Hanid (Dislutkan)	Rp. 700.000	Rp. -	Rp. 700.000
194	Sujiharno	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
195	Muh. Nur Sinwan	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
196	Lilis (Ka. Sos. Kalinyamatan)	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
197	Siti Roihatun	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
198	Suherman, SH	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
199	Pak Lis Tahunan	Rp. 5.000.000	Rp. -	Rp. 5.000.000
200	Fatkhurrohman Sinanggul	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
201	Bangun (HPKJ)	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 25.000
202	Toko Duty (Pak Hamdun)	Rp. -	Rp. 443.000	Rp. 443.000
203	Ibu Indah	Rp. 2.500.000	Rp. -	Rp. 2.500.000
204	Kelurga Purboyo Cahyo	Rp. 8.500.000	Rp. -	Rp. 8.500.000

205	Ibu Achid Nunung Setiawan	Rp. 1.775.000	Rp. -	Rp. 1.775.000
206	dr. Gunardi (Panggang)	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
207	Bapak Nur Wibosono	Rp. -	Rp. 120.000	Rp. 120.000
208	Fadly Putro Raharjo	Rp. -	Rp. 300.000	Rp. 300.000
210	Dian Tri Kusumastuti	Rp. -	Rp. 250.000	Rp. 250.000
211	Ayudia Rahmania Putri	Rp. -	Rp. 250.000	Rp. 250.000
212	Andriya Hartanto	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
213	Sri Fazatin	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
214	Khoirun	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
215	Prajawan Dody	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
216	Ahmad Zulfa	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
217	Nur Ikhsan	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
218	Achmad Sholeh	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
219	Suprapto	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
220	H Samsul Anwar	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
221	Toko Bu Ali	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
221	Hj Zainuris	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
223	Bapak Kamal	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
224	Drs. KH Ahmad Asyhari Syamsuri, MM	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
225	Aditya Hendrayana	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
226	Mbak Indri	Rp. 8.600.000	Rp. -	Rp. 8.600.000
227	Agus Santiko	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
228	Ma’ruf	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 20.000
229	Bustamil Fuad	Rp. 900.000	Rp. -	Rp. 900.000
230	H Faizah	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
231	Misbahul Munir	Rp. 3.000.000	Rp. -	Rp. 3.000.000
232	Bu Idem (Pecangaan Wetan)	Rp. 1.250.000	Rp. -	Rp. 1.250.000
233	Khotibul Umam	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000

234	Taufiq Fadoli	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
235	Murtono	Rp. 4.980.360	Rp. -	Rp. 4.980.360
236	Fuad Rosyidi	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 20.000
237	Hamba Allah	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
238	Hamba Allah BNI (Zakat)	Rp. -	Rp. -	Rp. -
239	Hamba Allah BNI (Sedekah)	Rp. -	Rp. -	Rp. -
240	Hamba Allah BRI	Rp. 14.676.300	Rp. 332.500	Rp. 15.008.800
241	Hamba Allah BPD JATENG Syariah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp.101.170.660**	**Rp. 5.105.500**	**Rp. 106.276.160**

I. Sekolah/Parti

No	Nama Sekolah	Zakat	Sedekah	Jumlah
242	UNISNU Jepara	Rp. 16.913.530	Rp. 27.936.936	Rp. 44.850.466
243	SMA Negeri 1 Jepara	Rp. 12.717.500	Rp. -	Rp. 12.717.500
244	SMA Negeri 1 Mayong	Rp. -	Rp. 180.000	Rp. 180.000
245	SMK Negeri 3 Jepara	Rp. 14.968.000	Rp. -	Rp. 14.968.000
246	MA Negeri 1 Bawu	Rp. 7.000.000	Rp. 2.260.000	Rp. 9.260.000
247	SMA Negeri 1 Tahunan	Rp. 1.333.000	Rp. 4.808.000	Rp. 6.141.000
248	SMK Negeri 1 Batealit	Rp. -	Rp. 500.000	Rp. 500.000
249	SMK Negeri 1 Bangsri	Rp. 4.256.100	Rp. 772.000	Rp. 5.028.000
250	SMK Negeri Kalinyamatan	Rp. -	Rp. 3.180.000	Rp. 3.180.000
251	MTs Negeri Bawu	Rp. 980.000	Rp. 3.900.000	Rp. 4.880.000
252	SMP Negeri 2 Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
253	SMP Negeri 1 Welahan	Rp. -	Rp. 2.095.000	Rp. 2.095.000
254	SMP Negeri 2 Nalumsari	Rp. -	Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000
255	SMP Negeri 1 Kembang	Rp. 2.985.000	Rp. 2.845.000	Rp. 5.470.000
256	SMP Negeri 1 Tahunan	Rp. -	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
Jumlah		**Rp. 61.153.130**	**Rp.55.516.936**	**Rp.116.670.066**

J. UPZ. Kecamatan

No	UPZ Kecamatan	Zakat	Sedekah	Jumlah
257	Kecamatan Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Bandengan	Rp. 1.600.000	Rp. -	Rp. 1.600.000
258	Kecamatan Bangsri	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Bondo	Rp. 3.000.000	Rp. -	Rp. 3.000.000
259	Kecamatan Kembang	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Se Kec. Kembang	Rp. 39.200.000	Rp. -	Rp. 39.200.000
260	Kecamatan Kalinyamatan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Sendang	Rp. 1.650.000	Rp. -	Rp. 1.650.000
	- Desa Manyargading	Rp. 30.000.000	Rp. -	Rp. 30.000.000
344	Kecamatan welahan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Brantaksekarjati	Rp. 1.400.000	Rp. -	Rp. 1.400.000
	- Desa Kalipucang Wetan	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
345	Kecamatan Mayong	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Mayong Lor	Rp. 30.000.000	Rp. -	Rp. 30.000.000
	- Desa Pancur	Rp. 2.122.000	Rp. -	Rp. 2.122.000
	- Desa Bungu	Rp. 1.060.000	Rp. -	Rp. 1.060.000
346	Kecamatan Pecangaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Pecangaan Wetan	Rp. 22.000.000	Rp. -	Rp. 22.000.000
	Kecamatan Tahunan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	- Desa Krapyak	Rp. 31.415.000	Rp. -	Rp. 31.415.000
	- Desa Mantingan	Rp. 2.400.000	Rp. -	Rp. 2.400.000
	- Desa Senenan	Rp. -	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
Jumlah		**Rp.166.847.000**	**Rp. 2.250.000**	**Rp. 169.097.000**

Lampiran 3. Perolehan Dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2017

REKAPITULASI

PEROLEHAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JEPARA

TAHUN 2017

A. FORKOPINDA DAN SETDA

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
1	Bupati Jepara	Rp. 2.140.000	Rp. -	Rp. 2.140.000
2	Wakil Bupati Jepara	Rp. 560.000	Rp. -	Rp. 560.000
3	Polres Jepara	Rp.124.985.845	Rp. 11.856.000	Rp.136.841.845
4	Kodim 0719	Rp. 35.453.800	Rp. 17.448.820	Rp. 52.902.620
5	Kementerian Agama	Rp.405.860.435	Rp. 86.348.941	Rp.492.209.376
6	Pengadilan Agama	Rp. 4.885.000	Rp. 350.000	Rp. 5.235.000
7	Pengadilan Negeri	Rp. -	Rp. -	Rp. -

8	Kejaksaan Negeri	Rp. -	Rp. -	Rp. -
9	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10	Badan Pertanahan Nasional	Rp. -	Rp. -	Rp. -
11	Skretariat DPRD Kab. Jepara	Rp. 10.067.000	Rp. 7.355.000	Rp. 17.422.000
12	Komisi A DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
13	Komisi B DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
14	Komisi C DPRD Kab. Jepara	Rp. 5.500.000	Rp. 2.200.000	Rp. 7.700.000
15	Komisi D DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
16	Komisi E DPRD Kab. Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
17	Sekretariat Daerah	Rp. 2.650.000	Rp. -	Rp. 2.650.000
18	Asisten I	Rp. 2.040.000	Rp. -	Rp. 2.040.000
19	Asisten II	Rp. -	Rp. -	Rp. -
20	Asisten III	Rp. 960.000	Rp. -	Rp. 960.000
21	Staff Ahli Bid. Pem\, Hukum dan Politik	Rp. -	Rp. -	Rp. -
22	Staff Ahli Bid. Pemb Kemasy\ dan SDM	Rp. -	Rp. -	Rp. -
23	Staff Ahli Bid. Ekonomi dan Keuangan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
24	Bagian tata Pemerintahan Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
25	Bagian Hukum Setda Jepara	Rp. -	Rp. 200.000	Rp. 200.000
26	Bagian Pembangunan Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
27	Bagian Perekonomian Setda Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. -	Rp. -	Rp. -
29	Bagian Organisasi Kepegawaian	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
30	Bagian Pemerintahan Desa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
31	Bagian Umum	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp.595.352.080**	**Rp.125.758.761**	**Rp.721.110.841**

B. DINAS/INSTANSI/BADAN

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
32	Inspektorat	Rp. -	Rp. 4.733.000	Rp. 4.733.000
33	dinas Perhubungan	Rp. 615.600	Rp. 12.130.000	Rp. 12.745.600
34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp. 8.000.000	Rp. -	Rp. 8.000.000
35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp. -	Rp. 5.555.000	Rp. 5.555.000
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 1.652.500	Rp. 6.552.500	Rp. 8.205.000
37	Dinas Perikanan	Rp. 1.360.000	Rp. 6.920.000	Rp. 8.280.000
38	Dinas Sosial	Rp. -	Rp. 565.000	Rp. 565.000
39	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 1.200.000	Rp. 6.140.000	Rp. 7.340.000
40	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. -	Rp. 7.190.000	Rp. 7.190.000
41	Dinas Koperasi, UMKM, tenaga kerja dan Transmigrasi	Rp. 660.000	Rp. 5.900.500	Rp. 6.560.500
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 990.000	Rp. 4.500.000	Rp. 5.490.000
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 2.400.000	Rp. 28.270.000	Rp. 30.670.000
44	Satpol PP dan DAMKAR	Rp. 800.000	Rp. 7.930.000	Rp. 8.730.000
45	DPMPTSP	Rp. -	Rp. 7.660.000	Rp. 7.660.000
46	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. -	Rp. -	Rp. -
47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp. -	Rp. 3.722.000	Rp. 3.722.000
48	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 2.220.000	Rp. 7.790.000	Rp. 10.010.000
49	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. -	Rp. 4.230.000	Rp. 4.230.000
50	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.280.000	Rp. 5.370.000	Rp. 6.650.000
51	Bappeda	Rp. -	Rp. 7.885.000	Rp. 7.885.000
52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 8.820.000	Rp. 5.640.000	Rp. 14.460.000
53	Badan Penanggulangan Bencana	Rp. 90.000	Rp. 720.000	Rp. 810.000

	Daerah			
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. -	Rp. 2.610.000	Rp. 2.610.000
55	Badan Pusat Statistik	Rp. 4.000.000	Rp. 7.150.000	Rp. 11.150.000
56	DP3AP2KB	Rp. 7.871.050	Rp. 2.681.250	Rp. 10.552.300
57	PDAM	Rp. 12.332.207	Rp. 5.481.370	Rp. 17.813.577
58	Perusda	Rp. -	Rp. 6.780.000	Rp. 6.780.000
59	PLN	Rp. -	Rp. -	Rp. -
60	Samsat Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp. 54.291.357**	**Rp.164.105.620**	**Rp.218.396.977**

C. Dinas Instansi dibawah naungan DKK

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
61	Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)	Rp. 19.506.000	Rp. 7.649.000	Rp. 27.155.000
62	Puskesmas Kecamatan Jepara	Rp. 960.000	Rp. 7.560.000	Rp. 8.520.000
63	Puskesmas Kecamatan Mlonggo	Rp. 400.000	Rp. 4.320.000	Rp. 4.720.000
64	Puskesmas Kecamatan Bangsri I	Rp. 1.390.000	Rp. -	Rp. 1.390.000
65	Puskesmas Kecamatan Bangsri II	Rp. -	Rp. 3.560.000	Rp. 3.560.000
66	Puskesmas Kecamatan Kembang	Rp. -	Rp. 3.160.000	Rp. 3.160.000
67	Puskesmas Kecamatan Keling I	Rp. -	Rp. 3.110.000	Rp. 3.110.000
68	Puskesmas kecamatan keling II	Rp. 2.580.000	Rp. 580.000	Rp. 3.160.000
69	Puskesmas Kecamatan Donorojo	Rp. -	Rp. 2.350.000	Rp. 2.350.000
70	Puskesmas Kecamatan Pakis Aji	Rp. -	Rp. 4.850.000	Rp. 4.850.000
71	Puskesmas Kecamatan Batealit	Rp. 4.125.000	Rp. -	Rp. 4.125.000
72	Puskesmas Kecamatan Tahunan	Rp. -	Rp. 4.270.000	Rp. 4.270.000
73	Puskesmas Kecamatan Kedung I	Rp. 27.617.700	Rp. -	Rp. 27.617.700
74	Puskesmas Kecamatan Kedung II	Rp. 20.900.750	Rp. 11.631.400	Rp. 32.532.150
75	Puskesmas Kecamatan Pecangaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
76	Puskesmas Kecamatan Kalinyamatan	Rp. -	Rp. 5.820.000	Rp. 5.820.000
77	Puskesmas Kecamatan Welahan I	Rp. 2.860.000	Rp. 940.000	Rp. 3.800.000

78	Puskesmas Kecamatan Welahan II	Rp. -	Rp. 4.855.000	Rp. 4.855.000
79	Puskesmas Kecamatan Mayong I	Rp. 960.000	Rp. 3.720.000	Rp. 4.680.000
80	Puskesmas Kecamatan Mayong II	Rp. 320.000	Rp. 3.200.000	Rp. 3.520.000
81	Puskesmas Kecamatan Nalumsari	Rp. 2.200.000	Rp. 6.510.000	Rp. 8.710.000
82	Puskesmas Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Jumlah		**Rp. 83.819.450**	**Rp. 78.085.400**	**Rp.161.904.850**

D. Kantor Dinas dibawah naungan Dikpora

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
83	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Rp. 1.575.000	Rp. 18.539.000	Rp. 20.114.000
84	UPTD Kecamatan Jepara	Rp. 10.000.000	Rp. 10.300.000	Rp. 20.300.000
85	UPTD Kecamatan Mlonggo	Rp. 2.580.000	Rp. 24.650.000	Rp. 27.230.000
86	UPTD Kecamatan Bangsri	Rp. -	Rp. 25.240.000	Rp. 25.240.000
87	UPTD Kecamatan Kembang	Rp. 2.470.000	Rp. 27.210.000	Rp. 29.680.000
89	UPTD Kecamatan Keling	Rp. 17.940.000	Rp. 8.840.000	Rp. 26.780.000
90	UPTD Kecamatan Donorojo	Rp. 10.800.000	Rp. 16.500.000	Rp. 27.300.000
91	UPTD Kecamatan Pakis Aji	Rp. -	Rp. 19.730.000	Rp. 19.730.000
92	UPTD Kecamatan Batealit	Rp. -	Rp. 24.490.000	Rp. 24.490.000
93	UPTD Kecamatan Tahunan	Rp. 438.000	Rp. 5.036.000	Rp. 5.474.000
94	UPTD Kecamatan Kedung	Rp. -	Rp. 11.730.000	Rp. 11.730.000
95	UPTD Kecamatan Pecangaan	Rp. 23.800.000	Rp. -	Rp. 23.800.000
96	UPTD Kecamatan Kalinyamatan	Rp. 4.855.000	Rp. 20.915.000	Rp. 25.770.000
97	UPTD Kecamatan Welahan	Rp. -	Rp. 40.865.500	Rp. 40.865.500
98	UPTD Kecamatan Mayong	Rp. 4.375.000	Rp. 23.015.000	Rp. 27.390.000
99	UPTD Kecamatan Nalumsari	Rp. 5.930.000	Rp. 23.747.000	Rp. 29.677.000
100	UPTD Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. 13.525.000	Rp. 13.525.000
Jumlah		**Rp. 84.763.000**	**Rp.314.332.500**	**Rp.399.095.500**

E. RSUD. RA. Kartini

No	Nama Ruangan	Zakat	Sedekah	Jumlah
101	RSUD. RA. Kartini Jepara	Rp. -	Rp. 16.773.500	Rp. 16.773.500
	Ruang Anyelir	Rp. -	Rp. 1.960.500	Rp. 1.960.500
	Ruang Isolasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Ruang Gizi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Farmasi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	IPAL	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	IGD	Rp. -	Rp. 2.758.000	Rp. 2.758.000
Jumlah		**Rp. -**	**Rp.21.492.000**	**Rp. 21.492.000**

F. Kantor Kecamatan

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
102	Kecamatan Jepara	Rp. 6.600.000	Rp. 12.820.000	Rp. 19.420.000
103	Kecamatan Mlonggo	Rp. 320.000	Rp. 5.700.000	Rp. 6.020.000
104	Kecamatan Bangsri	Rp. 2.350.000	Rp. 4.300.000	Rp. 6.650.000
105	Kecamatan Kembang	Rp. 800.000	Rp. 4.020.000	Rp. 4.820.000
106	Kecamatan Keling	Rp. -	Rp. 3.010.000	Rp. 3.010.000
107	Kecamatan Donorojo	Rp. -	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
108	Kecamatan Pakis Aji	Rp. 700.000	Rp. 3.540.000	Rp. 4.240.000
109	Kecamatan Batealit	Rp. 330.000	Rp. 3.970.000	Rp. 4.300.000
110	Kecamatan Tahunan	Rp. 1.480.000	Rp. 4.461.000	Rp. 5.941.000
111	Kecamatan Kedung	Rp. -	Rp. -	Rp. -
112	Kecamatan Pecangaan	Rp. -	Rp. 4.570.000	Rp. 4.570.000
113	Kecamatan Kalinyamatan	Rp. -	Rp. 4.750.000	Rp. 4.750.000
114	Kecamatan welahan	Rp. 1.530.000	Rp. 8.080.000	Rp. 9.610.000
115	Kecamatan Mayong	Rp. 14.055.000	Rp. 8.896.000	Rp. 22.951.000
116	Kecamatan Nalumsari	Rp. -	Rp. 5.990.000	Rp. 5.990.000
117	Kecamatan Karimun Jawa	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Jumlah	Rp. 28.165.000	Rp.77.707.000	Rp. 105.872.000

G. Perusahaan dan Jasa

No	Nama Dinas	Zakat	Sedekah	Jumlah
119	PLTU Tanjung Jati B	Rp. -	Rp. -	Rp. -
120	CV. Unique (Bandengan)	Rp. 1.368.000	Rp. -	Rp. 1.368.000
121	CV. Duta Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
122	Mustika Jati	Rp. -	Rp. -	Rp. -
123	Bank Jateng Syariah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
124	Bunga Bank BRI Cabang Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
125	Basil Bank BNI Syari'ah (z)	Rp. 1.297.841	Rp. -	Rp. 1.297.841
126	Basil Bank BNI Syari'ah (S)	Rp. 679.083	Rp. -	Rp. 679.083
127	Basil Yamamus	Rp. 74.771	Rp. 1.094.324	Rp. 1.169.095
128	Basil Bank Jateng Syari'ah	Rp. 808.516	Rp. -	Rp. 808.516
129	Basil BAZARA	Rp. -	Rp. 1.583.672	Rp. 1.583.672
130	Basil Iwad BNI	Rp. 12.780	Rp. 50.580	Rp. 63.360
131	PD. BPR BKK Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
132	PD. BPR Jepara Artha	Rp. -	Rp. -	Rp. -
133	BMT HPKJ Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
134	KSU BAZARA	Rp. -	Rp. -	Rp. -
135	BMT Artha Abadi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
136	UJKS Yamamus	Rp. 840.000	Rp. 520.000	Rp. 1.360.000
137	Kocika UNISNU	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 520.000
138	LPEB UNISNU	Rp. -	Rp. -	Rp. -
139	FKP UMKM UNISNU	Rp 1.786.789	Rp. -	Rp. 1.786.789
140	Bank BKK Jepara	Rp. -	Rp. -	Rp. -
141	Setoran dana IWAD	Rp. -	Rp. -	Rp. -
142	Perolehan Ambulan BAZNAS	Rp. -	Rp. 4.070.000	Rp. 4.070.000
143	Zakat produktif BAZARA	Rp. 50.000.000	Rp. -	Rp. 50.000.000

Jumlah	Rp. 60.577.280	Rp.10.753.076	Rp. 71.330.356

H. Personal

No	Nama Muzakki	Zakat	Sedekah	Jumlah
144	Drs. Khusairi	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
145	Abdul Syukur, SH., MH (Kepala BKD)	Rp. 1.925.000	Rp. -	Rp. 1.925.000
146	Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si	Rp. 2.900.000	Rp. -	Rp. 2.900.000
147	H. Ali Irfan Mukhtar	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
148	Drs.H. Ahmad Mustofa, M.Si	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.200.000
149	KH. Noor Rohman, MA	Rp. 800.000	Rp. -	Rp. 800.000
150	Drs. H. Mahsun Duri	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
151	H. Noor Arifin, SE., M.Si	Rp. 1.350.000	Rp. -	Rp. 1.350.000
152	Edy Sujatmiko, S.Sos. MH	Rp. 175.000	Rp. -	Rp. 175.000
153	Fatkhurrohman (DLH)	Rp. 525.000	Rp. -	Rp. 525.000
154	Drs. Arwin Noor Isdiyanto	Rp. 1.680.000	Rp. -	Rp. 1.680.000
155	Ir. Adi Nugraha P, M. Si	Rp. 550.000	Rp. -	Rp. 550.000
156	Mukaim Adi W. S.Sos	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
157	Wafa Elvi Syahiroh	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.200.000
158	Moch. Yaeni,SE	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
159	Tri Wijatmiko,SH.,MH	Rp. 1.500.000	Rp. -	Rp. 1.500.000
160	Endang Retnoningsih,SH	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
161	Ferry Yudha Adhi D.R, S.Stp	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.200.000
162	Dodi Prajanan	Rp. 20.000	Rp. -	Rp. 20.000
163	Abdul Khalim,MH	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
164	Sukma Dewi, S.SOS	Rp. 220.000	Rp. -	Rp. 220.000
165	Parno, SIP. MM	Rp. 220.000	Rp. -	Rp. 220.000
166	Tri Addi Winanto, SE	Rp. 220.000	Rp. -	Rp. 220.000
167	Budi Sugiarti, SE	Rp. 220.000	Rp. -	Rp. 220.000
168	Sri Haryati, SP	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000

169	Rully Aristyani	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
170	Indah Trisari Ujianti,S.Sos	Rp. 1.200.000	Rp. -	Rp. 1.200.000
171	Liliek Heriyanto	Rp. 120.000	Rp. -	Rp. 120.000
172	Edy Susanto	Rp. 360.000	Rp. -	Rp. 360.000
173	Endang Widyati	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
174	Nur Cahyani, SE.MM	Rp. 650.000	Rp. -	Rp. 650.000
175	Eko Adi Sulistiyo, SH	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
176	Ummy Rahmayany, S.Stp.MH	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
177	Farida Agustina, S.Sos	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
178	Luluk Luviana	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
179	Sumarno	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
180	Fidya Chrisanti	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
181	Fiktariana	Rp. 240.000	Rp. -	Rp. 240.000
182	Nur Syamsiyah	Rp. 240.000	Rp. -	Rp. 240.000
183	Anik Susanti	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
184	Wenny Kartikasari	Rp. 420.000	Rp. -	Rp. 420.000
185	Endang Jumiati	Rp. 720.000	Rp. -	Rp. 720.000
186	Sely Selita Solnavati	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
187	Indriyani	Rp. 30.000	Rp. -	Rp. 30.000
188	Mukhyiddin	Rp. 400.000	Rp. 50.000	Rp. 450.000
189	A. Taufan Heru Purnomo	Rp. 400.000	Rp. 150.000	Rp. 550.000
190	Iqbal Ikra Negara	Rp. 585.000	Rp. 100.000	Rp. 685.000
191	Hetty (KONI)	Rp. 1.300.000	Rp. -	Rp. 1.300.000
192	Yuli (KONI)	Rp. 400.000	Rp. -	Rp. 400.000
193	Jamal (Jawa Pos)	Rp. 380.000	Rp. 20.000	Rp. 400.000
194	Haris	Rp. 3.970.000	Rp. -	Rp. 3.970.000
195	Farida Ariyani (Dislutkan)	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
196	Zakaria Fajri	Rp. 660.000	Rp. -	Rp. 660.000
197	Rohmad	Rp. 700.000	Rp. -	Rp. 700.000

198	Kusnonto (RSU RA. Kartini Jepara)	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
199	Fina Rahmawati (BPPKB)	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
200	Ir. Anisah Salmah, MT	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
201	Dr. Ratna Budi Prasaja	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
202	Taufiq Fadholi	Rp. -	Rp. 150.000	Rp. 150.000
203	Drs. Ony Sulistiyawan, M. Si (umum)	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
204	Diah Amperani (Diskominfo)	Rp. 82.000	Rp. -	Rp. 82.000
205	Yoso Suwarso, SH (Diskominfo)	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
206	Aris Setiawan (Diskominfo)	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
207	Wahyanto (Diskominfo)	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
208	Arif Darmawan (Diskominfo)	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
209	Sulismanto (Diskominfo)	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
210	Umi Yuliani (Yestea)	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
211	Kholil (Jobokuto)	Rp. 3.000.000	Rp. -	Rp. 3.000.000
212	Muh. Zainur Arifin, SE. MM (DPMPTSP)	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
213	Eko Arif Rohmad, S.Kes, Ns	Rp. 2.600.000	Rp. -	Rp. 2.600.000
214	Noor Soleh (Sekcam Karimunjawa)	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
215	Siti Roikhatun (Kec. Kalinyamtan)	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
216	Kabag. Hukum Kec. Kalinyamtan	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
217	Lilis (Kec. Kalinyamtan)	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
218	Erliesa Roosdahan	Rp. 5.000.000	Rp. -	Rp. 5.000.000
219	Abdul Hamid (Dislutkan)	Rp. 700.000	Rp. -	Rp. 700.000
220	Anindiastuty (BPPAP)	Rp. 6.750.000	Rp. -	Rp. 6.750.000
221	Siti Marianan (Tahunan Jln. Nakula 337)	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
222	Taqiyuddin (BAPPEDA)	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
223	Suprepti (Pusk .Klinyamtan)	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
224	Zakaria Fajri, SH,MM (BKD)	Rp. 165.000	Rp. -	Rp. 165.000
225	Pak Lisyanto (Tahunan)	Rp. 16.250.000	Rp. -	Rp. 16.250.000

226	Kamal (Disparbud)	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
227	Toko Duty (Pak Hamdun)	Rp. -	Rp. 291.100	Rp. 291.100
228	Ibu Indah	Rp. 4.000.000	Rp. -	Rp. 4.000.000
229	Andriya Hartanto (Disparbud)	Rp. -	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
230	Sri Fazatin	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
231	Kasnawi	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
232	Sri Pujiati	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
233	Nujinem	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
234	Sugino	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
235	Suparji	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
236	Sri endang Nur Yati	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
237	Tri Budi Harjo (Jobokuto)	Rp. 2.315.000	Rp. -	Rp. 2.315.000
238	Hj. Zainuris	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 2.000.000
239	H. Ahmad Soleh	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
240	Konti Dalama	Rp. -	Rp. 500.000	Rp. 500.000
241	Aditya Hendrayana (Pembangunan)	Rp. 650.000	Rp. -	Rp. 650.000
242	Mbak Indri	Rp. 10.000.000	Rp. -	Rp. 10.000.000
243	Eidiantoro	Rp. 1.775.000	Rp. -	Rp. 1.775.000
244	Khoiriyah	Rp. 1.500.000	Rp. -	Rp. 1.500.000
245	UUNG Gunarso	Rp. 3.505.000	Rp. -	Rp. 3.505.000
246	Hj. Fauzi Muid	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
247	H. Amir Fatah (Potroyudan)	Rp. 1.500.000	Rp. -	Rp. 1.500.000
248	Mustika Jati	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
249	NN	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
250	Salimbayang	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
251	Fuad Rosyidi	Rp. 50.000	Rp. 220.000	Rp. 270.000
252	Okfian Ari	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
253	Tri asih	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
254	Sri Mulyati	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000

255	Bapak Ali Kuwasen 16/04	Rp. 900.000	Rp. -	Rp. 900.000
256	Lestarini Hamudah	Rp. 420.000	Rp. -	Rp. 420.000
257	Arif Widodo (Disperkim)	Rp. -	Rp. 100.000	Rp. 100.000
258	Suprapto (Dislutkan)	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
259	Farida Sukijati (Inspektorat)	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
260	Nur Wahidah (Inspektorat)	Rp. 50.000	Rp. -	Rp. 50.000
261	Indah Uswatun (Inspektorat)	Rp. 150.000	Rp. -	Rp. 150.000
262	Rofi'ah (Inspektorat)	Rp. 25.000	Rp. -	Rp. 25.000
263	Rahmad	Rp. 200.000	Rp. -	Rp. 200.000
264	Deni Hendarto	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 500.000
265	Abdi	Rp. -	Rp. 50.000	Rp. 50.000
266	Styo Rahmad	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
267	Aris Widayanti (Kec. Pecangaan)	Rp. -	Rp. 100.000	Rp. 100.000
268	Endaryono	Rp. 500.000	Rp. -	Rp. 500.000
269	Tri Agung Hidayat Putro	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
270	Indra Kusuma dejaja	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
271	Mugi Harta	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
272	Budi Cahyono	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
273	Kushartoto	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
274	Tri Hardiyanto	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
275	Paiman	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
276	Soelistijo	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
277	Joko Suparno	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
278	Juarno	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
279	Dedi Maryadi	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
280	Kukuh Pribadi	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
281	Budi Mulyono	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
282	Suparyoto	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
283	Sri Retnowati	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000

284	Sarno	Rp. 75.000	Rp. -	Rp. 75.000
285	Eka Veri Noviyanti	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
286	Sriyono	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
287	Muhammad Rifki Ali	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
288	Mohammad Muslimin	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
289	Umi Nurul Jannah	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
290	Akhmad Zaekhan	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
291	Muhammad Fuad Hasan	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
292	Dani Kusnandar	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
293	Bagus Laksono	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
294	solechah	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
295	Arif Zubaidi	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
296	Astri Devikawati	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
297	Kristina Ika Wijayanti	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
298	Mohamad Gufron	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
299	Hariadi Caturwibowo	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
300	Anwar	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
301	Ribut Sri Yarmanto	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
302	Sutrisno	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
303	Musofa Abdul Latif	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
304	Respati Nurindriyakti	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
305	Mashudi	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
306	Jevi Antony	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
307	Riswansyah	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
308	Bambang Setiawan	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
309	Laili Sulistiorini	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
310	Hazis Siswono	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
311	Muslim	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
312	Wirawan Sigit Waskitho	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000

313	Saeful Bahri	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
314	Sugeng Kurniawan	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
315	Aldilla Firdaul Mali	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
316	Suhud Sudarmana	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
317	Herqi Santosa	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
318	Fandi Ahmad	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
319	Bayu Kusuma Febriatna	Rp. 100.000	Rp. -	Rp. 100.000
320	Hamba Allah	Rp. 250.000	Rp. -	Rp. 250.000
321	Hamba Allah BNI (Sedekah)	Rp. -	Rp. 2.150.000	Rp. 2.150.000
322	Hamba Allah BRI	Rp. 2.021.117	Rp. -	Rp. 2.021.117
323	Hamba Allah BPD JATENG Syariah	Rp. 15.070.000	Rp. 425.000	Rp. 15.495.000
Jumlah		**Rp.141.438.117**	**Rp. 5.706.100**	**Rp. 136.989.217**

I. Sekolah/Parti

No	Nama Sekolah	Zakat	Sedekah	Jumlah
324	UNISNU Jepara	Rp. 13.250.824	Rp. 26.500.230	Rp. 39.751.054
325	SMA Negeri 1 Jepara	Rp. 22.395.500	Rp. 3.449.500	Rp. 25.845.000
326	SMA Negeri 1 Mayong	Rp. -	Rp. 780.000	Rp. 780.000
327	SMK Negeri 3 Jepara	Rp. 6.655.000	Rp. -	Rp. 6.655.000
328	MA Negeri 1 Bawu	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 6.000.000
329	SMA Negeri 1 Tahunan	Rp. 913.000	Rp. 6.531.800	Rp. 7.444.800
330	SMK Negeri 1 Bangsri	Rp. 1.603.020	Rp. 4.819.453	Rp. 6.422.473
331	MTs Negeri Bawu	Rp. -	Rp. 6.040.000	Rp. 6.040.000
332	SMP Negeri 1 Mlonggo	Rp. 4.155.000	Rp. -	Rp. 4.155.000
333	SMP Negeri 2 Jepara	Rp. 924.500	Rp. -	Rp. 924.500
334	SMP Negeri 1 Welahan	Rp. -	Rp. 2.786.000	Rp. 2.786.000
335	SMP Negeri 2 Nalumsari	Rp. -	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
336	SMP Negeri 1 Kembang	Rp. -	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
337	SMP Negeri 1 Pecangaan	Rp. 845.000	Rp. -	Rp. 845.000

338	SDN 01 & 02 Mulyoharjo	Rp. 950.000	Rp. -	Rp. 950.000
Jumlah		**Rp. 52.691.844**	**Rp.67.606.983**	**Rp.120.298.827**

J. UPZ. Kecamatan

No	UPZ Kecamatan	Zakat	Sedekah	Jumlah
339	Kecamatan Jepara			
	- Kelurahan Jobokuto	Rp. 195.000	Rp. -	Rp. 195.000
	- Kelurahan Panggang	Rp. 3.500.000	Rp. -	Rp. 3.500.000
340	Kecamatan Bangsri			
	- Desa Bondo	Rp. 3.000.000	Rp. -	Rp. 3.000.000
341	Kecamatan Kembang	Rp. 80.795.000	Rp. -	Rp. 80.795.000
	- Desa Tubanan	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100.000.000
342	kecamatan Kedung	Rp. 44.000.000	Rp. -	Rp. 44.000.000
	- Desa Menganti	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
	- Desa Jondang	Rp. 1.800.000	Rp. -	Rp. 1.800.000
343	Kecamatan Kalinyamatan			
	- Desa Purwogondo	Rp. 895.000	Rp. -	Rp. 895.000
344	Kecamatan welahan	Rp. 30.000.000	Rp. -	Rp. 30.000.000
	- Desa Ketileng Singolelo	Rp. 1.000.000	Rp. -	Rp. 1.000.000
	- Desa Kalipucang Wetan	Rp. 1.100.000	Rp. -	Rp. 1.100.000
345	Kecamatan Mayong			
	- Desa Singorojo	Rp. 1.300.000	Rp. -	Rp. 1.300.000
	- Desa Kuanyar	Rp. 1.850.000	Rp. -	Rp. 1.850.000
346	Kecamatan Nalumsari			
	UPZ Desa Tunggul Pandean	Rp. 530.000	Rp. -	Rp. 530.000
	UPZ Desa Nalumsari	Rp. 435.000	Rp. -	Rp. 435.000
	Muryolobo	Rp. 600.000	Rp. -	Rp. 600.000
	Gemiring Lor	Rp. 300.000	Rp. -	Rp. 300.000
Jumlah		**Rp.271.600.000**	Rp. -	**Rp. 271.600.000**

Lampiran 4. Perolehan Dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2018

REKAPITULASI

PEROLEHAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. JEPARA

TAHUN 2018

A. FORKOPINDA DAN SETDA				**Jumlah total**
No	Nama Dinas	**Zakat**	**Sedekah**	
1	Bupati Jepara	Rp 5.050.000	Rp -	**Rp 5.050.000**
2	Wakil Bupati Jepara	Rp 2.580.000	Rp -	**Rp 2.580.000**
3	Polres Jepara	Rp 129.865.100	Rp -	**Rp 129.865.100**
4	Kodim 0719	Rp 31.372.040	Rp -	**Rp 31.372.040**
5	Kementerian Agama	Rp 544.630.063	Rp 93.999.142	**Rp 638.629.205**
6	Pengadilan Agama	Rp 3.400.000	Rp 640.000	**Rp 4.040.000**
7	Pengadilan Negeri	Rp -	Rp -	**Rp -**
8	Kejaksaan Negeri	Rp -	Rp -	**Rp -**
9	KPU	Rp -	Rp -	**Rp -**
10	Badan Pertanahan Nasional	Rp -	Rp -	**Rp -**
11	Skretariat DPRD Kab. Jepara	Rp 17.981.000	Rp -	**Rp 17.981.000**

12	KOMISI A	Rp -	Rp -	**Rp -**
13	KOMISI B	Rp -	Rp -	**Rp -**
14	KOMISI C	Rp 13.600.000	Rp -	**Rp 13.600.000**
15	KOMISI D	Rp -	Rp -	**Rp -**
16	Sekretariat Daerah	Rp 1.800.000	Rp -	**Rp 1.800.000**
17	Asisten I	Rp 1.553.000	Rp -	**Rp 1.553.000**
18	Asisten II	Rp 1.623.000	Rp -	**Rp 1.623.000**
19	Asisten III	Rp 1.746.000	Rp -	**Rp 1.746.000**
20	Staff Ahli Bid. Pem\, Hukum dan Politik	Rp -	Rp -	**Rp -**
21	Staff Ahli Bid. Pemb Kemasy\ dan SDM	Rp -	Rp -	**Rp -**
22	Staff Ahli Bid. Ekonomi dan Keuangan	Rp -	Rp -	**Rp -**
23	Bagian tata Pemerintahan Setda Jepara	Rp -	Rp -	**Rp -**
24	Bagian Hukum Setda Jepara	Rp -	Rp -	**Rp -**
25	Bagian Pembangunan Setda Jepara	Rp -	Rp -	**Rp -**
26	Bagian Perekonomian Setda Jepara	Rp -	Rp -	**Rp -**
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp -	Rp 350.000	**Rp 350.000**
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	Rp -	Rp -	**Rp -**
29	Bagian Pemerintahan Desa	Rp -	Rp -	**Rp -**
30	Bagian Umum	Rp -	Rp 1.290.000	**Rp 1.290.000**
31	Bendahara Setda Jepara	Rp 12.824.000	Rp -	**Rp 12.824.000**
Jumlah		**Rp 768.024.203**	**Rp 96.279.142**	**Rp 864.303.345**

B. Dinas/Instansi/Badan				**Jumlah Total**
No	Nama Dinas	**Zakat**	**Sedekah**	
32	Inspektorat	Rp 8.259.000	Rp 2.390.000	**Rp 10.649.000**
33	DISHUB	Rp -	Rp 8.870.000	**Rp 8.870.000**
34	DKPP	Rp 10.000.000	Rp -	**Rp 10.000.000**

35	DISPARBUD	Rp 1.625.000	Rp 4.785.000	**Rp 6.410.000**
36	DISPERINDAG	Rp 4.702.000	Rp 2.195.000	**Rp 6.897.000**
37	Dinas Perikanan	Rp 5.355.000	Rp 4.760.000	**Rp 10.115.000**
38	DINSOSPERMADES	Rp 6.220.000	Rp 2.640.000	**Rp 8.860.000**
39	DISDUKCAPIL	Rp 675.000	Rp 6.350.000	**Rp 7.025.000**
40	DINKOPUKMNAKERTRANS	Rp 2.590.000	Rp 4.540.000	**Rp 7.130.000**
41	DISPERKIM	Rp 16.295.000	Rp -	**Rp 16.295.000**
42	DPUPR	Rp 25.810.000	Rp -	**Rp 25.810.000**
43	Satpol PP dan DAMKAR	Rp 3.260.000	Rp 5.650.000	**Rp 8.910.000**
44	DPMPTSP	Rp 5.676.000	Rp 6.525.000	**Rp 12.201.000**
45	DLH	Rp 530.000	Rp -	**Rp 530.000**
46	DISKARPUS	Rp -	Rp 2.984.000	**Rp 2.984.000**
47	DISKOMINFO	Rp 12.160.000	Rp -	**Rp 12.160.000**
48	BKD	Rp -	Rp 7.260.000	**Rp 7.260.000**
49	BAPPEDA	Rp 13.760.000	Rp 2.720.000	**Rp 16.480.000**
50	BPKAD	Rp 8.000.000	Rp 3.880.000	**Rp 11.880.000**
51	BPBD	Rp 1.195.000	Rp 300.000	**Rp 1.495.000**
52	BAKESBANGPOL	Rp -	Rp -	**Rp -**
53	BPS	Rp 8.706.695	Rp 3.887.390	**Rp 12.594.085**
54	DP3AP2KB	Rp 9.015.000	Rp -	**Rp 9.015.000**
55	PDAM	Rp 37.178.210	Rp 1.384.020	**Rp 38.562.230**
56	Perusda	Rp -	Rp 7.500.000	**Rp 7.500.000**
57	PLN	Rp -	Rp -	**Rp -**
58	Samsat Jepara	Rp -	Rp -	**Rp -**
Jumlah		**Rp 181.011.905**	**Rp 78.620.410**	**Rp 259.632.315**

C. Dinas Instansi dibawah naungan DKK				**Jumlah Total**
No	Nama Dinas	**Zakat**	**Sedekah**	
59	Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)	Rp 29.729.500	Rp 2.404.500	**Rp 32.134.000**
60	Puskesmas Kecamatan Jepara	Rp 4.540.000	Rp 3.320.000	**Rp 7.860.000**
61	Puskesmas Kecamatan Mlonggo	Rp 380.000	Rp 4.420.000	**Rp 4.800.000**

62	Puskesmas Kecamatan Bangsri I	Rp	-	Rp	400.000	**Rp**	**400.000**
63	Puskesmas Kecamatan Bangsri II	Rp	-	Rp	3.200.000	**Rp**	**3.200.000**
64	Puskesmas Kecamatan Kembang	Rp	7.043.000	Rp	2.200.000	**Rp**	**9.243.000**
65	Puskesmas Kecamatan Keling I	Rp	520.000	Rp	60.000	**Rp**	**580.000**
66	Puskesmas kecamatan Keling II	Rp	1.060.000	Rp	2.110.000	**Rp**	**3.170.000**
67	Puskesmas Kecamatan Donorojo	Rp	870.000	Rp	2.330.000	**Rp**	**3.200.000**
68	Puskesmas Kecamatan Pakis Aji	Rp	1.230.000	Rp	4.260.000	**Rp**	**5.490.000**
69	Puskesmas Kecamatan Batealit	Rp	1.375.000	Rp	4.835.000	**Rp**	**6.210.000**
70	Puskesmas Kecamatan Tahunan	Rp	-	Rp	4.800.000	**Rp**	**4.800.000**
71	Puskesmas Kecamatan Kedung I	Rp	37.991.810	Rp	-	**Rp**	**37.991.810**
72	Puskesmas Kecamatan Kedung II	Rp	24.897.040	Rp	-	**Rp**	**24.897.040**
73	Puskesmas Kecamatan Pecangaan	Rp	-	Rp	-	**Rp**	**-**
74	Puskesmas Kecamatan Kalinyamatan	Rp	2.720.000	Rp	2.770.000	**Rp**	**5.490.000**
75	Puskesmas Kecamatan Welahan I	Rp	1.940.000	Rp	4.980.000	**Rp**	**6.920.000**
76	Puskesmas Kecamatan Welahan II	Rp	-	Rp	4.510.000	**Rp**	**4.510.000**
77	Puskesmas Kecamatan Mayong I	Rp	-	Rp	4.200.000	**Rp**	**4.200.000**
78	Puskesmas Kecamatan Mayong II	Rp	1.340.000	Rp	2.360.000	**Rp**	**3.700.000**
79	Puskesmas Kecamatan Nalumsari	Rp	2.500.000	Rp	5.620.000	**Rp**	**8.120.000**
80	Puskesmas Kecamatan Karimun Jawa	Rp	-	Rp	-	**Rp**	**-**
Jumlah		**Rp**	**118.136.350**	**Rp**	**58.779.500**	**Rp**	**176.915.850**

D. Kantor Dinas dibawah naungan Dikpora				**Jumlah Total**
No	Nama Dinas	**Zakat**	**Sedekah**	
81	DISDIKPORA	Rp 16.820.000	Rp 1.555.000	**Rp 18.375.000**
82	UPTD Kecamatan Jepara	Rp 18.100.000	Rp 8.600.000	**Rp 26.700.000**
83	UPTD Kecamatan Mlonggo	Rp 11.270.000	Rp 13.185.000	**Rp 24.455.000**
84	UPTD Kecamatan Bangsri	Rp -	Rp 26.630.000	**Rp 26.630.000**

85	UPTD Kecamatan Kembang	Rp 2.390.000	Rp 28.120.000	**Rp 30.510.000**
86	UPTD Kecamatan Keling	Rp 2.160.000	Rp 23.180.000	**Rp 25.340.000**
87	UPTD Kecamatan Donorojo	Rp 5.890.000	Rp 16.370.000	**Rp 22.260.000**
88	UPTD Kecamatan Pakis Aji	Rp -	Rp 6.320.000	**Rp 6.320.000**
89	UPTD Kecamatan Batealit	Rp -	Rp 20.742.857	**Rp 20.742.857**
90	UPTD Kecamatan Tahunan	Rp 1.674.000	Rp 3.868.000	**Rp 5.542.000**
91	UPTD Kecamatan Kedung	Rp -	Rp 8.380.000	**Rp 8.380.000**
92	UPTD Kecamatan Pecangaan	Rp 21.435.000	Rp -	**Rp 21.435.000**
93	UPTD Kecamatan Kalinyamatan	Rp -	Rp 13.860.000	**Rp 13.860.000**
94	UPTD Kecamatan Welahan	Rp 20.605.000	Rp 17.936.000	**Rp 38.541.000**
95	UPTD Kecamatan Mayong	Rp 2.760.000	Rp 22.740.000	**Rp 25.500.000**
96	UPTD Kecamatan Nalumsari	Rp 7.700.000	Rp 20.235.000	**Rp 27.935.000**
97	UPTD Kecamatan Karimun Jawa	Rp 4.240.000	Rp 6.010.000	**Rp 10.250.000**
Jumlah		**Rp 112.644.000**	**Rp 237.731.857**	**Rp 352.775.857**

E. RSUD. RA. Kartini				**Jumlah Total**
No	Nama Ruangan	**Zakat**	**Sedekah**	
98	RSUD. RA. Kartini Jepara	Rp -	Rp 16.042.500	**Rp 16.042.500**
	IPAL	Rp 220.000	Rp 126.400	**Rp 346.400**
	IGD	Rp -	Rp 2.085.000	**Rp 2.085.000**
Jumlah		**Rp 220.000**	**Rp 18.253.900**	**Rp 18.473.900**

F. Kantor Kecamatan				**Jumlah Total**
No	Nama Dinas	**Zakat**	**Sedekah**	
99	Kecamatan Jepara	Rp 19.140.000	Rp -	**Rp 19.140.000**
100	Kecamatan Mlonggo	Rp 4.430.000	Rp 5.870.000	**Rp 10.300.000**
101	Kecamatan Bangsri	Rp 1.550.000	Rp 3.710.000	**Rp 5.260.000**
102	Kecamatan Kembang	Rp -	Rp 4.668.000	**Rp 4.668.000**
103	Kecamatan Keling	Rp -	Rp 2.750.000	**Rp 2.750.000**
104	Kecamatan Donorojo	Rp -	Rp 3.410.000	**Rp 3.410.000**
105	Kecamatan Pakis Aji	Rp 1.280.000	Rp 2.620.000	**Rp 3.900.000**
106	Kecamatan Batealit	Rp 1.530.000	Rp 2.070.000	**Rp 3.600.000**
107	Kecamatan Tahunan	Rp 1.290.000	Rp 3.070.000	**Rp 4.360.000**
108	Kecamatan Kedung	Rp -	Rp -	**Rp -**

109	Kecamatan Pecangaan	Rp	-	Rp	4.220.000	**Rp**	**4.220.000**
110	Kecamatan Kalinyamatan	Rp	400.000	Rp	4.410.000	**Rp**	**4.810.000**
111	Kecamatan Welahan	Rp	2.000.000	Rp	6.810.000	**Rp**	**8.810.000**
112	Kecamatan Mayong	Rp	21.577.000	Rp	1.700.000	**Rp**	**23.277.000**
113	Kecamatan Nalumsari	Rp	5.074.000	Rp	2.139.000	**Rp**	**7.213.000**
114	Kecamatan Karimun Jawa	Rp	-	Rp	10.975.000	**Rp**	**10.975.000**
Jumlah		**Rp**	**58.271.000**	**Rp**	**58.422.000**	**Rp**	**116.693.000**

G. Perusahaan dan Jasa						**Jumlah Total**	
No	Nama Dinas	**Zakat**		**Sedekah**			
115	Pajak Pratama	Rp	25.633.761	Rp	-	**Rp**	**25.633.761**
116	Ikatan Dokter Indonesia Jepara	Rp	67.865.511	Rp	-	**Rp**	**67.865.511**
117	Mutia Vie	Rp	15.360.000	Rp	-	**Rp**	**15.360.000**
118	Bank Jateng Syariah	Rp	615.000	Rp	785.000	**Rp**	**1.400.000**
119	Bunga Bank BRI Cabang Jepara	Rp	-	Rp	180.483	**Rp**	**180.483**
120	Basil Bank BNI Syari'ah (z)	Rp	-	Rp	65.790	**Rp**	**65.790**
121	Basil Bank BNI Syari'ah (S)	Rp	-	Rp	181.666	**Rp**	**181.666**
122	Basil Bank Jateng Syari'ah	Rp	934.238	Rp	7.364.697	**Rp**	**8.298.935**
123	KSU BAZARA	Rp	17.656.900	Rp	-	**Rp**	**17.656.900**
124	UJKS Yamamus Tahunan	Rp	805.000	Rp	-	**Rp**	**805.000**
125	UJKS Yamamus Kalinyamatan	Rp	520.000	Rp	-	**Rp**	**520.000**
126	Kocika UNISNU	Rp	409.414	Rp	-	**Rp**	**409.414**
127	Setoran dana IWAD	Rp	-	Rp	1.290.000	**Rp**	**1.290.000**
128	Perolehan Ambulan BAZNAS	Rp	-	Rp	2.150.000	**Rp**	**2.400.000**
Jumlah		**Rp**	**129.799.824**	**Rp**	**12.267.636**	**Rp**	**142.067.460**

H. Personal						**Jumlah Total**	
No	Nama Muzakki	**Zakat**		**Sedekah**			
129	Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si	Rp	950.000	Rp	-	**Rp**	**950.000**
130	Drs.H. Ahmad Mustofa, M.Si	Rp	2.200.000	Rp	-	**Rp**	**2.200.000**
131	KH. Noor Rohman, MA	Rp	1.300.000	Rp	-	**Rp**	**1.300.000**
132	Drs. H. Mahsun Duri	Rp	1.700.000	Rp	-	**Rp**	**1.700.000**
133	H. Noor Arifin, SE., M.Si	Rp	2.700.000	Rp	-	**Rp**	**2.700.000**
134	Drs. Arwin Noor Isdiyanto	Rp	780.000	Rp	-	**Rp**	**780.000**

135	Ir. Adi Nugraha P, M. Si	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
136	Mukaim Adi W. S.Sos	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
137	Wafa Elvi Syahiroh	Rp	200.000	Rp	-	**Rp**	**200.000**
138	Hasanuddin	Rp	115.000	Rp	-	**Rp**	**115.000**
139	Tri Wijatmiko,SH.,MH	Rp	375.000	Rp	-	**Rp**	**375.000**
140	Dwi Yogo Adiwibowo,ST.MT	Rp	20.000	Rp	-	**Rp**	**20.000**
141	Ferry Yudha Adhi D.R, S.Stp	Rp	200.000	Rp	-	**Rp**	**200.000**
142	Abdul Khalim,MH	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
143	Sukma Dewi, S.SOS	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
144	Isdiyanto Koesworo,SH	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
145	Parno, SIP. MM	Rp	40.000	Rp	-	**Rp**	**40.000**
146	Tri Addi Winanto, SE	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
147	Budi Sugiarti, SE	Rp	40.000	Rp	-	**Rp**	**40.000**
148	Farida Agustina, S.Sos	Rp	75.000	Rp	-	**Rp**	**75.000**
149	Rully Aristyani	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
150	Indah Trisari Ujianti,S.Sos	Rp	300.000	Rp	-	**Rp**	**300.000**
151	Liliek Heriyanto	Rp	30.000	Rp	-	**Rp**	**30.000**
152	Edy Susanto	Rp	90.000	Rp	-	**Rp**	**90.000**
153	Endang Widyati	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
154	Nur Cahyani, SE.MM	Rp	800.000	Rp	-	**Rp**	**800.000**
155	Suliyah	Rp	700.000	Rp	-	**Rp**	**700.000**
156	Eko Adi Sulistiyo, SH	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
157	Luluk Luviana	Rp	75.000	Rp	-	**Rp**	**75.000**
158	Fidya Chrisanti	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
159	Fiktariana	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
160	Nur Syamsiyah	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
161	Anik Susanti	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
162	Wenny Kartikasari	Rp	105.000	Rp	-	**Rp**	**105.000**
163	Endang Jumiati	Rp	180.000	Rp	-	**Rp**	**180.000**
164	Sely Selita Solnavati	Rp	30.000	Rp	-	**Rp**	**30.000**
165	Indriyani	Rp	30.000	Rp	-	**Rp**	**30.000**
166	Murtono	Rp	-	Rp	1.800.000	**Rp**	**1.800.000**
167	Mukhyiddin	Rp	385.000	Rp	-	**Rp**	**385.000**

168	A. Taufan Heru Purnomo	Rp	770.000	Rp	-	**Rp**	**770.000**
169	Iqbal Ikra Negara	Rp	620.000	Rp	-	**Rp**	**620.000**
170	Hetty (KONI)	Rp	1.000.000	Rp	-	**Rp**	**1.000.000**
171	Yuli (KONI)	Rp	500.000	Rp	-	**Rp**	**500.000**
172	Jamal (Jawa Pos)	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
173	Haris	Rp	300.000	Rp	-	**Rp**	**300.000**
174	Kurniawati hapsari	Rp	1.700.000	Rp	-	**Rp**	**1.700.000**
175	Ridwan Agus	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
176	Rochmat	Rp	600.000	Rp	-	**Rp**	**600.000**
177	Taufiq Fadholi	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
178	Siti Roikhatun (kec. Kalinyamtan)	Rp	600.000	Rp	-	**Rp**	**600.000**
179	LYT	Rp	30.000.000	Rp	-	**Rp**	**30.000.000**
180	Misbahul Munir (sukosono)	Rp	2.500.000	Rp	-	**Rp**	**2.500.000**
181	Sri Fazatin	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
182	UUNG Gunarso	Rp	2.103.000	Rp	-	**Rp**	**2.103.000**
183	Fuad Rosyidi	Rp	350.000	Rp	-	**Rp**	**350.000**
184	Okfian Ari	Rp	300.000	Rp	100.000	**Rp**	**400.000**
185	Ma'ruf	Rp	80.000	Rp	-	**Rp**	**80.000**
186	Gunawan	Rp	657.400	Rp	142.675	**Rp**	**800.075**
187	Mita Lia Sofiana	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
188	Lestarini Hamudah	Rp	-	Rp	400.000	**Rp**	**400.000**
189	Suprapto (Dislutkan)	Rp	500.000	Rp	-	**Rp**	**500.000**
190	Gunawan BRI	Rp	200.000	Rp	-	**Rp**	**200.000**
191	Dyah Ayu Mustika Arum	Rp	-	Rp	390.000	**Rp**	**390.000**
192	Ali	Rp	1.000.000	Rp	-	**Rp**	**1.000.000**
193	Nanto	Rp	250.000	Rp	-	**Rp**	**250.000**
194	Aris Widayanti (kec. Pecangaan)	Rp	1.100.000	Rp	-	**Rp**	**1.100.000**
195	A'An Zulfikar	Rp	308.643	Rp	-	**Rp**	**308.643**
196	Adilla Ratu Ghassal	Rp	294.317	Rp	-	**Rp**	**294.317**
197	Akhmad Zaekhan	Rp	510.172	Rp	-	**Rp**	**510.172**
198	Aldilla Firdaul Mali	Rp	512.734	Rp	-	**Rp**	**512.734**
199	Anggoro Dewanto	Rp	367.583	Rp	-	**Rp**	**367.583**
200	Anwar	Rp	540.022	Rp	-	**Rp**	**540.022**

201	Arif Irawan	Rp	375.542	Rp	-	**Rp**	**375.542**
202	Arif Zubaidi	Rp	537.996	Rp	-	**Rp**	**537.996**
203	Astri Devikawati	Rp	523.059	Rp	-	**Rp**	**523.059**
204	Bagus Laksono	Rp	469.154	Rp	-	**Rp**	**469.154**
205	Bambang Setiawan	Rp	534.528	Rp	-	**Rp**	**534.528**
206	Bayu Kusuma Febriatna	Rp	477.897	Rp	-	**Rp**	**477.897**
207	Budi Cahyono	Rp	929.514	Rp	-	**Rp**	**929.514**
208	Budi Mulyono	Rp	369.935	Rp	-	**Rp**	**369.935**
209	Candra Ady P	Rp	295.618	Rp	-	**Rp**	**295.618**
210	Dani Danuar Tri U	Rp	310.232	Rp	-	**Rp**	**310.232**
211	Dani Kusnandar	Rp	538.327	Rp	-	**Rp**	**538.327**
212	Dedi Maryadi	Rp	300.348	Rp	-	**Rp**	**300.348**
213	Dwi Emi Lestari	Rp	374.478	Rp	-	**Rp**	**374.478**
214	Eka Veri Noviyanti	Rp	508.425	Rp	-	**Rp**	**508.425**
215	Endaryono	Rp	1.542.734	Rp	-	**Rp**	**1.542.734**
216	Fandi Ahmad	Rp	555.962	Rp	-	**Rp**	**555.962**
217	Hariadi Caturwibowo	Rp	540.166	Rp	-	**Rp**	**540.166**
218	Hazis Siswono	Rp	541.312	Rp	-	**Rp**	**541.312**
219	Herqi Santosa	Rp	552.446	Rp	-	**Rp**	**552.446**
220	Indarto Joko Surya	Rp	364.204	Rp	-	**Rp**	**364.204**
221	Indra Kusuma Djaja	Rp	1.732.124	Rp	-	**Rp**	**1.732.124**
222	Isnandar Haris M	Rp	281.787	Rp	-	**Rp**	**281.787**
223	Jevita Antony	Rp	526.559	Rp	-	**Rp**	**526.559**
224	Joko Suparno	Rp	393.908	Rp	-	**Rp**	**393.908**
225	Juwarno	Rp	367.956	Rp	-	**Rp**	**367.956**
226	Kirno Wardito	Rp	306.929	Rp	-	**Rp**	**306.929**
227	Kristina Ika Wijayanti	Rp	533.139	Rp	-	**Rp**	**533.139**
228	Kukuh Pribadi	Rp	373.652	Rp	-	**Rp**	**373.652**
229	Kushartoto	Rp	870.749	Rp	-	**Rp**	**870.749**
230	Layli Sulistiorini	Rp	521.698	Rp	-	**Rp**	**521.698**
231	Mashudi	Rp	527.652	Rp	-	**Rp**	**527.652**
232	Mohamad Gufron	Rp	533.843	Rp	-	**Rp**	**533.843**
233	Mohamad Kadaris	Rp	345.445	Rp	-	**Rp**	**345.445**

234	Mohamad Kharis	Rp	370.695	Rp	-	**Rp**	**370.695**
235	Mohammad Muslimin	Rp	510.847	Rp	-	**Rp**	**510.847**
236	Mugi Harta	Rp	917.340	Rp	-	**Rp**	**917.340**
237	Muhammad Fuad Hasan	Rp	512.734	Rp	-	**Rp**	**512.734**
238	Muhammad Rifki Ali	Rp	509.858	Rp	-	**Rp**	**509.858**
239	Muslim	Rp	505.193	Rp	-	**Rp**	**505.193**
240	Musofa Abdul Latif	Rp	537.640	Rp	-	**Rp**	**537.640**
241	Novia Farach Nur A	Rp	277.591	Rp	-	**Rp**	**277.591**
242	Paiman, SH	Rp	854.567	Rp	-	**Rp**	**854.567**
243	Paimin	Rp	358.318	Rp	-	**Rp**	**358.318**
244	Putra satria Wibawa	Rp	988.164	Rp	-	**Rp**	**988.164**
245	Rachman Rian P	Rp	196.555	Rp	-	**Rp**	**196.555**
246	Respati Nurindri Yekti	Rp	516.854	Rp	-	**Rp**	**516.854**
247	Ribut Sri Yarmanto	Rp	513.409	Rp	-	**Rp**	**513.409**
248	Riswansyah	Rp	1.255.072	Rp	-	**Rp**	**1.230.939**
249	Ruskawandi	Rp	410.228	Rp	-	**Rp**	**410.228**
250	Saeful Bahri	Rp	493.355	Rp	-	**Rp**	**493.355**
251	Saeful Rohman	Rp	385.817	Rp	-	**Rp**	**385.817**
252	Samodra Bayu Aji	Rp	319.811	Rp	-	**Rp**	**319.811**
253	Sania Nurfahmi M	Rp	307.104	Rp	-	**Rp**	**307.104**
254	Sarno	Rp	366.521	Rp	-	**Rp**	**366.521**
255	Setiawan Kusumo J	Rp	218.620	Rp	-	**Rp**	**218.620**
256	Soelistijo	Rp	835.348	Rp	-	**Rp**	**835.348**
257	solechah	Rp	589.774	Rp	-	**Rp**	**589.774**
258	Sri Retnowati	Rp	397.526	Rp	-	**Rp**	**397.526**
259	Sriyono	Rp	493.224	Rp	-	**Rp**	**493.224**
260	Sugianto	Rp	437.119	Rp	-	**Rp**	**437.119**
261	Sugeng Kurniawan	Rp	434.054	Rp	-	**Rp**	**434.054**
262	Suhud Sudarmana	Rp	867.763	Rp	-	**Rp**	**867.763**
263	Suparyoto	Rp	450.444	Rp	-	**Rp**	**450.444**
264	Supriyanto	Rp	358.520	Rp	-	**Rp**	**358.520**
265	Sutrisno	Rp	472.542	Rp	-	**Rp**	**472.542**
266	Tri Agung Hidayat Putro	Rp	795.451	Rp	-	**Rp**	**795.451**

267	Tri Hardiyanto	Rp	921.446	Rp	-	**Rp**	**921.446**
268	Umi Nurul Jannah	Rp	557.883	Rp	-	**Rp**	**557.883**
269	Wasilan	Rp	385.252	Rp	-	**Rp**	**385.252**
270	Wirawan Sigit Waskitho	Rp	506.043	Rp	-	**Rp**	**506.043**
271	Yanuar Satriyo W	Rp	239.867	Rp	-	**Rp**	**239.867**
272	Widianingrum Putri	Rp	98.614	Rp	-	**Rp**	**98.614**
273	Jihah Ghiffari	Rp	96.512	Rp	-	**Rp**	**96.512**
274	Ilham Nur rochman	Rp	95.909	Rp	-	**Rp**	**95.909**
275	Fitri Fauzia	Rp	96.512	Rp	-	**Rp**	**96.512**
276	Choirul Anam	Rp	96.512	Rp	-	**Rp**	**96.512**
277	Muhammad Roychannul	Rp	96.391	Rp	-	**Rp**	**96.391**
278	Sri Roihatun	Rp	200.000	Rp	-	**Rp**	**200.000**
279	Abdul Roichan	Rp	-	Rp	100.000	**Rp**	**100.000**
280	Adi Siswo Pranoto	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
281	Aditya Hendrayana	Rp	700.000	Rp	-	**Rp**	**700.000**
282	Ahmad Nafe' S	Rp	-	Rp	150.000	**Rp**	**150.000**
283	Ahmad Soleh	Rp	1.000.000	Rp	-	**Rp**	**1.000.000**
284	Andriya Hartanto	Rp	900.000	Rp	-	**Rp**	**900.000**
285	Anik Hidayah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
286	Arif darmawan	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
287	Dani Triuji	Rp	1.400.000	Rp	-	**Rp**	**1.400.000**
288	Derita Nur Handriyono	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
289	dr. Abdul Hadi	Rp	500.000	Rp	-	**Rp**	**500.000**
290	dr. Budi Prasojo	Rp	2.000.000	Rp	-	**Rp**	**2.000.000**
291	drg. Yuli Sulistiyowati	Rp	200.000	Rp	-	**Rp**	**200.000**
292	Dwiyoga Adi wibowo	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
293	Erliza Roosdahan	Rp	3.000.000	Rp	-	**Rp**	**3.000.000**
294	Farid Akhadah	Rp	-	Rp	50.000	**Rp**	**50.000**
295	Fitriyanto	Rp	60.000	Rp	-	**Rp**	**60.000**
296	Hasanudin Hermawan	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
297	Hj. Zaenuris Setyati	Rp	2.000.000	Rp	-	**Rp**	**2.000.000**
298	Ida Lestari	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
299	Ida Susanti	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**

300	Kamal	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
301	Khoirul Fanami	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
302	Kholil	Rp	3.000.000	Rp	-	**Rp**	**3.000.000**
303	Khomsatun	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
304	Lulus Setyanto	Rp	5.000.000	Rp	-	**Rp**	**5.000.000**
305	M. Ridwan	Rp	70.000	Rp	1.600.000	**Rp**	**1.670.000**
306	Muhammad Tri Gunawan	Rp	1.200.000	Rp	-	**Rp**	**1.200.000**
307	Mundrikah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
308	Nur Faizah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
309	Nur Hidayati	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
310	Nur Khalimah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
311	Nur Mandoko	Rp	2.500.000	Rp	-	**Rp**	**2.500.000**
312	Nurul Wakidah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
313	Purwanti	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
314	Rohyadi	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
315	Rufiati	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
316	Siti Marhumah	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
317	Siti Masudatun	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
318	Siti Ngatmini	Rp	-	Rp	450.000	**Rp**	**450.000**
319	Sofiyah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
320	Sri Utami	Rp	100.000	Rp	-	**Rp**	**100.000**
321	Suharmanto	Rp	125.000	Rp	-	**Rp**	**125.000**
322	Suharnanto	Rp	150.000	Rp	-	**Rp**	**150.000**
323	Tumilah	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
324	Waluyo Ribowo	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
325	Wasiyanto	Rp	5.000.000	Rp	-	**Rp**	**5.000.000**
326	Tri Purwanto	Rp	-	Rp	100.000	**Rp**	**100.000**
327	Sutarmo	Rp	-	Rp	50.000	**Rp**	**50.000**
328	Wisnu	Rp	50.000	Rp	-	**Rp**	**50.000**
329	Zakaria Fajri	Rp	1.815.000	Rp	-	**Rp**	**1.815.000**
330	Rohmat	Rp	300.000	Rp	-	**Rp**	**300.000**
331	Nurul Hudha	Rp	500.000	Rp	-	**Rp**	**500.000**
332	Daffa Ali	Rp	1.002.000	Rp	-	**Rp**	**1.002.000**

333	Hamba Allah	Rp 660.000	Rp 500.000	**Rp 1.160.000**
334	Hamba Allah BNI (Zakat)	Rp -	Rp -	**Rp -**
335	Hamba Allah BNI (Sedekah)	Rp -	Rp 10.000.000	**Rp 10.000.000**
336	Hamba Allah BRI	Rp 4.000.000	Rp 1.025.000	**Rp 5.025.000**
337	Hamba Allah BPD JATENG Syariah	Rp 195.000	Rp 490.000	**Rp 685.000**
Jumlah		**Rp 140.667.188**	**Rp 17.347.675**	**Rp 153.690.730**

I. Sekolah/Parti				**Jumlah total**
No	Nama Sekolah	**Zakat**	**Sedekah**	
337	UNISNU Jepara	Rp 39.547.748	Rp -	**Rp 39.547.748**
338	SMA Negeri 1 Jepara	Rp 15.027.500	Rp 1.557.500	**Rp 16.585.000**
339	SMA Negeri 1 Tahunan	Rp 6.241.000	Rp 4.490.000	**Rp 10.731.000**
340	SMK Negeri 1 Bangsri	Rp 2.777.263	Rp 4.283.906	**Rp 7.061.169**
341	MTs Negeri Bawu	Rp -	Rp 6.120.000	**Rp 6.120.000**
342	SMP Negeri 2 Jepara	Rp 1.328.500	Rp 2.578.500	**Rp 3.907.000**
343	SMP Negeri 2 Nalumsari	Rp 400.000	Rp 4.330.000	**Rp 4.730.000**
344	SMP Negeri 1 Kembang	Rp 1.920.000	Rp 2.500.000	**Rp 4.420.000**
345	SMP Negeri 1 Mlonggo	Rp 2.780.000	Rp -	**Rp 2.780.000**
Jumlah		**Rp 70.022.011**	**Rp 25.859.906**	**Rp 95.881.917**
J. UPZ. Kecamatan				**Jumlah total**
No	Nama UPZ	**Zakat**	**Sedekah**	
346	UPZ Kecamatan Bangsri	**Rp 5.200.000**	**Rp -**	**Rp 5.200.000**
347	UPZ Kecamatan Kembang	**Rp 97.330.000**	**Rp -**	**Rp 97.330.000**
Jumlah		**Rp 102.530.000**	**Rp -**	**Rp 102.530.000**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-2234 /Un.10.4/K/PP.00.9/8/2019 Semarang, 27 Agustus 2019
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : ***Permohonan Ijin Riset***

Kepada Yth.
di BAZNAS Kabupaten Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a	: Afif Hidayatul Muna
NIM	: 1501036037
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian	: BAZNAS Kabupaten Jepara
Judul Skripsi	: Strategi Fundraising pada BAZNAS Kabupaten Jepara

Bermaksud melakukan riset penggalian data di BAZNAS Kabupaten Jepara Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Tata Usaha

M. Yasin

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN JEPARA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 181/B/BAZNAS-JPR/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Afif Hidayatul Muna
Nim	:	1501 036 037
Jurusan	:	Manjemen Dakwah
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara pada tanggal 27 Maret s/d 18 September 2019 guna penyusunan tugas akhir dengan judul "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara".

Demkian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 20 Muharram 1441 H
19 September 2019 M
BAZNAS Kabupaten Jepara

Drs. KH. Masun Duri
Ketua

Sekretariat Kantor BAZNAS Kabupaten Jepara
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 40 Panggang Jepara, 59411
Emaill : baznaskab.jepara@baznas.go.id, http://baznasjepara.org
Telp. 0291 4260878,SMS/WA 082241609191

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Afif Hidayatul Muna
NIM	: 150103603
TTL	:Jepara, 9 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan. AE. Suryani No. 66 RT 02 RW 03 Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Kodepos 59418.
Nama Ayah	: Faqihuddin
Nama Ibu	: Istiqomah
E-mail	: afifhidayatulmuna89@gmail.com
No. Hp	: 089522114733
Pendidikan Formal	: 1. RA Manba'ul Ma'arif Bulu Jepara 2. SDN 02 Bulu Jepara 3. MTS. NU Mu'allimat Kudus 4. MAN Tambakberas Jombang 5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah
Pendidikan Non Formal	: 1. TPQ Yanbu'ul Murottilin Bulu Jepara 2. Pondok Pesantren Putri Al Qudsy Demaan Kudus 3. Pondok Pesantren Al-Hamidiyyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 23 Oktober 2019

Afif Hidayatul Muna
1501036037